

**ANALISIS HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DAN
PERCOBAAN PEMBUNUHAN**

**(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan Pendapat
Imam Abu Hanifah dalam Kitab *al-Mabsuth*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syariah



Oleh:

Sri Handayani
122111141

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSHIYAH
KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAẒAHIB*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Drs. H. Slamet Hambali, M.SI.

Jl. Candi Permata II/180 Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.

Beringin Asri RT: 06 RW: XI No. 621 Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Sri Handayani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nam : Sri Handayani
NIM : 122111106
Jurusan : Hukum Keluarga (ahwal al-Syakhsiyah)
Judul Skripsi : **Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan Imam Abu Hanifah dalam Kitab *al-Mabsuth*)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Juni 2016

Pembimbing I,



Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Sri Handayani
NIM : 122111141
Judul : ANALISIS HAK WARIS BAGI PELAKU
PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PERCOBAAN
PEMBUNUHAN (Studi Komparatif Kompilasi Hukum
Islam Pasal 173 Huruf a dan Pendapat Imam Abu Hanifah
dalam Kitab *al-Mabsuth*)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 17 Juni 2016 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.


Semarang, 21 Juni 2016

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP: 19590606 198903 1 002

Sekretaris Sidang


Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP: 19711101 200604 1 003


Penguji I


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002


Penguji II


Afif Noor, S.Ag., SH., MH.
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I


Drs. H. Slamet Hambali, M.S.
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2016

Deklarator



Sri Handayani

NIM: 122111141

MOTTO

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحِرْمَانِهِ

Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut).

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Rasulullah SAW. sang utusan pembawa penerang bagi umat manusia.
3. Orang tua tercinta, Bapak Gusnawi dan Ibu Siti Maryam, yang telah memberikan dukungan baik spiritual maupun material.
4. Adik tercinta, Siti Nurul Fitriyah (Qyunk), serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Sahabat dan teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Semua pihak yang telah menemani, mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Sā'	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	h	(dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā'	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	kh	-

ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*.

2. Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*.

ABSTRAK

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, karena penetapannya didasarkan pada kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Di dalam Islam, apabila terjadi kematian, maka akan ada peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hal-hal penting yang harus diketahui, kaitannya dengan kewarisan adalah syarat-syarat, rukun-rukun, sebab-sebab, dan halangan-halangan untuk menerima warisan.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Kriteria pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Abu Hanifah. 2. Hak waris bagi pelaku pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Abu Hanifah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Mabsuth* bab kewarisan bagi pembunuh. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data-data tersebut terkumpul, lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif, yaitu membandingkan antara Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Mabsuth* bab kewarisan bagi pembunuh. Sehingga pada akhirnya mendapat hasil yang diharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa percobaan pembunuhan mempunyai status hukum yang sama dengan pembunuhan sengaja. Akibatnya, baik pembunuhan sengaja maupun percobaan pembunuhan menyebabkan pelakunya terhalang untuk menerima warisan. Hasil ini diperoleh dari Percobaan pembunuhan diqiyaskan dengan pembunuhan sengaja yang mempunyai *'illat* yang sama, yaitu sama-sama sengaja untuk menghilangkan nyawa pewaris dan mempercepat proses pembagian warisan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 Huruf a dan Pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab *al-Mabsuth*)” ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.
4. Bapak Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I., dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH. selaku Dosen Pembimbing, yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. H. A. Ghozali, M.S.I. selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasehat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai.
6. Orang tua tercinta, Bapak Gusnawi dan Ibu Siti Maryam, yang senantiasa memberikan dukungan, baik spiritual maupun material kepada penulis.
7. Adik tercinta, Siti Nurul Fitriyah (Qyunk), yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

8. KH. Ahmad Nafi' Abdillah dan Ibu Nyai Hj. Mahmudah Nafi' serta *Masyayikh* Perguruan Islam Mathali'ul Falah yang senantiasa mendoakan penulis.
9. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan, arek-arek MM, ASA, ASB, dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Saudara-saudara di Keluarga Mathali'ul Falah Semarang (KMF Semarang) yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. . Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Akhirnya, dengan mengharap ridla dari Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Semarang, 06 Juni 2016

Penulis,

SRI HANDAYANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO.	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.	10
C. Tujuan Penulis.	11
D. Telaah Pustaka.	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II: HUKUM KEWARISAN ISLAM.	
A. Pengertian Waris	19
B. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	20
C. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan	31
D. Sebab-sebab Mewarisi.....	34
E. Halangan-halangan Mewarisi	38
BAB III: HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF a DAN IMAM ABU HANIFAH.	
A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam.....	49

B. Biografi Imam Abu Hanifah	66
C. Ketentuan Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Abu Hanifah dalam Kitab <i>al-Mabsuth</i>	71
1. Ketentuan Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	71
2. Ketentuan Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan menurut Pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab <i>al-Mabsuth</i>	78

BAB IV: ANALISIS HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF a DAN IMAM ABU HANIFAH⁸⁵

A. Kriteria Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Imam Abu Hanifah	85
B. Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Imam Abu Hanifah	100

BAB V PENUTUP.

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
C. Penutup	112

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, karena penetapannya didasarkan pada kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.¹ Di Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu subsistem hukum karena menjadi salah satu norma hukum dalam upaya pembentukan hukum nasional. Salah satu sebab perpindahan harta benda dan hak-hak materiil seseorang kepada orang lain adalah dengan cara mewarisi. Kewarisan tersebut bisa terjadi setelah meninggalnya orang yang mewariskan atau pewaris (*waris*).

Di dalam Islam, apabila terjadi kematian, maka akan ada peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan tersebut berlaku disebabkan adanya hubungan kekerabatan (*qarabah*) antara pewaris dan ahli waris, atau hubungan perkawinan dengan suatu akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, termasuk juga hubungan yang disebabkan karena memerdekakan budak (*wala'*)². Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النساء: ٣٣)

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, cet. 1, 2002, hal.160.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, ed. Revisi, cet.6, 2015, hal. 41.

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (QS.An-Nisa' (4): 33).³

Sebab pertama seseorang dapat mewarisi adalah sebab adanya kekerabatan (*qarabah*) sebagaimana firman Allah swt.:

...وَأَوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu bagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. (QS.Al-Anfaal [8]: 75).⁴

Sebab mewarisi yang kedua adalah sebab hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Sebab mewarisi yang ketiga adalah *al-wala'* (memerdekakan hamba sahaya atau budak), yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya atau budak adalah 1/6 dari harta peninggalan.⁵

Secara singkat, syarat seseorang mewarisi⁶ antara lain:

1. Syarat bagi pewaris ialah pewaris yang telah meninggal dunia. Kematian pewaris ini dibedakan menjadi tiga (3), yaitu
 - a. Mati *haqiqi*, yaitu berupa kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa di sini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembukti.

³ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 83.

⁴ *Ibid.*, hal. 186.

⁵ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 45.

⁶ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. 3, 1997, hal. 11-13.

- b. Mati *hukmi*, yaitu kematian karena vonis hakim, baik pada hakikatnya masih hidup maupun kemungkinan hidup atau mati.
 - c. Mati *taqdiri*, yaitu kematian yang bukan *haqiqi* maupun *hukmi*, melainkan merupakan dugaan kuat.
2. Syarat bagi ahli waris adalah hidupnya ahli waris pada saat matinya pewaris, baik itu sudah nyata maupun hidup secara *hukmi* meskipun tidak diketahui secara nyata masih hidup, seperti ahli waris yang *mafqud*.
 3. Tidak ada halangan untuk saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya.⁷

Meskipun semua unsur dan sebab kewarisan telah terpenuhi, masih dibutuhkan syarat lain untuk berlakunya hukum kewarisan, yaitu ahli waris tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Para imam mazhab yang lain sepakat bahwa yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Penghalang kewarisan yang pertama adalah perbudakan (*al-riqq*). Para ulama sepakat bahwa budak tidak dapat menerima harta warisan serta tidak dapat mewariskan hartanya. Sebab, dalam statusnya sebagai budak, dia sama sekali tidak memiliki kecakapan untuk memiliki dan mengelola harta benda. Bahkan, lebih dari itu, dia sebagai harta dan hak milik tuannya yang bisa diwariskan. Meskipun budak tersebut memiliki harta kekayaan, maka harta tersebut secara otomatis sepenuhnya menjadi milik tuannya.⁸

Penghalang kewarisan yang kedua adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris

⁷ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 29.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Juz 10*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. 9, 2006, hal. 7713.

menyebabkannya tidak dapat mewarisi. Hal ini disebut dalam hadits yang berbunyi:

أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج و يحيى بن سعيد و ذكر آخر ثلاثهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)⁹

Telah meriwayatkan kepada kita Ali bin Hajr bin Iyas al-Maruzi berkata: berkata kepada kita Ismail bin 'Ayasy dari Ibn Jurajj dan Yahya bi Sa'id dan tiga dari mereka yang lain menyebutkan dari 'Umar bi Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi." (HR. Al-Nasa'i).

Kesepakatan ulama tersebut juga berdasarkan argumentasi bahwa sang ahli waris telah menempuh cara kekerasan yang keji terhadap orang yang akan mewariskan harta kepadanya. Akibatnya, ia patut diberi sanksi kehilangan hak untuk mendapatkan harta tersebut.¹⁰ Kaidah fiqh yang sesuai dengan situasi dengan kasus ini adalah:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحَرْمَانِهِ¹¹

Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut).

Pembunuhan sendiri ada tiga jenis, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan khilaf.

Persoalan yang juga muncul sehubungan dengan masalah pembunuhan ini yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh oleh si

⁹ Al-Imam Abi Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i, *Kitab Al-Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Juz 4, cet.1, 1991, hal. 79. Lihat juga Al-Imam Al-'Alamah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, Jilid 4, cet.1, 2000, hal. 142.

¹⁰ Lihat: Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hal. 7715.

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, cet. 5, 2014, hal. 202.

pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau misalnya dengan cara memberi racun pada si pewaris. Dalam kasus seperti ini tentu tidak mudah menentukan pelaku pembunuhan itu. Oleh karenanya, para hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat menentukan jenis dan kategori pembunuhan, apakah pembunuhan tersebut berakibat pada terhalangnya hak si pembunuh untuk mewarisi atau tidak.¹²

Perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan yang ketiga. Juhur ulama sepakat bahwa perbedaan agama yang menjadi penghalang adalah apabila antara ahli waris dan pewaris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misal, ahli waris beragama Islam, sedangkan pewaris beragama Kristen, atau sebaliknya. Dasar hukum yang digunakan adalah hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" (متفق عليه)¹³

Telah meriwayatkan kepada kami Abu 'Aşim dari Ibn Juraij dari Ibn Syihab dari Alibin Husain dari 'Umar bin 'Uşman dari Usamah bin Zaid ra. berkata kepada kami bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. Berkata: "Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam". (Muttafaq 'alaih).

Hadits riwayat al-Nasa'i sebagai berikut:

¹² Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 34.

¹³ Al-Imam Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Syafi'i Al-Qusthalani, *Irsyad Al-sariy, Syarah Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Juz 14, cet.1, 1996, hal. 176.

أخبرني مسعود بن جويرية الموصلي قال: ثنا هشيم يعني ابن بشير عن الزهري عن علي بن حسين و أبان بن عثمان كذا قال: عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَوَارِثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْءٌ" (رواه النسائي)¹⁴

Telah meriwayatkan kepadaku Mas'ud bin Juwairiyah al-Moushiliy berkata: telah meriwayatkan kepada kami Hasyim, yakni Ibn Basyir dari al-Zuhri dari Ali bin Husain dan Aban bin 'Utsman seperti itu berkata: dari Usamah bin Zaid berkata: Rasulullah saw. berkata: "Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda". (HR. Al-Nasa'i).

Hadits tersebut menjelaskan petunjuk umum surat An-Nisa' ayat 141 sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء (٤): ١٤١)

*...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. (QS. An-Nisa' [4]: 141).*¹⁵

Hal yang menjadi pertimbangan terjadi perdebaan agama atau tidak antara pewaris dan ahli waris adalah ketika pewaris meninggal. Karena berlakunya hak waris dimulai ketika pewaris meninggal. Menurut kesepakatan jumhur ulama, apabila ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meskipun harta warisan belum dibagi, maka anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan di pewaris.¹⁶

Berbeda dengan fiqh mawaris (hukum waris Islam), Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqh Indonesia membagi penghalang kewarisan ada empat,

¹⁴ Al-Imam Abi Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i, *op.cit.*, hal. 82.

¹⁵ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *op.cit.*, hal. 101.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 36.

sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 sebagai berikut:

- Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:*
- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima (5) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁷*

Dikatakan pembunuhan sebagai alasan penghalang kewarisan dalam anak pasal a telah sejalan dengan fiqh. Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan, jelas tidak sejalan dengan fiqh mazhab manapun. Dalam fiqh, hanya pembunuhan yang menyebabkan kematian yang dijadikan penghalang kewarisan, itupun pembunuhan yang sengaja, sedangkan yang tidak sengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan ulama.¹⁸

Tentang percobaan ini, undang-undang di Indonesia belum memberikan definisi yang pasti tentang percobaan. Akan tetapi, sebagai gambaran, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 53 ayat (1) dikatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.”¹⁹

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV, Nuansa Aulia, 2013, hal.53.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, ed.1, cet.3, 2008, hal. 328-329.

¹⁹ Moeljarno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 28, 2009, hal. 24-25.

Tiga hal yang merupakan inti dari percobaan tersebut adalah adanya niat dari pelaku, adanya perbuatan persiapan, dan adanya tindakan pelaksanaan dari pelaku yang tidak selesai. Tidak selesainya tindakan pelaksanaan tersebut terjadi di luar kehendak pelaku. Niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Tidak akan terjadi suatu tindakan percobaan terhadap suatu kejahatan tanpa didahului dengan niat dari si pelaku. Setelah adanya niat, tahap selanjutnya yaitu persiapan. Pada tahap ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pelaku tidak dikenai sanksi apabila perbuatannya itu bukan suatu maksiat. Misalnya, orang yang membeli kunci atau sejenisnya dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Pada awalnya perbuatan membeli alat tersebut *mubah*. Kemungkinan kedua, pelakunya dapat dikenai sanksi, bila perbuatannya merupakan suatu maksiat. Misalnya membius orang untuk mencuri hartanya atau membeli barang-barang yang haram, seperti ganja, dengan maksud untuk digunakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Tahap yang terakhir adalah pelaksanaan. Dalam tahap ini, perbuatan seorang pelaku tindak pidana telah dapat dikenai sanksi apabila perbuatannya itu merupakan suatu maksiat, meskipun belum selesai. Seperti seorang pencuri yang telah memasuki rumah calon korbannya, sekalipun ia belum sempat mengambil harta karena ketahuan atau tertangkap oleh pemliknya. Pelaksanaan niat pelaku untuk melaksanakan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung dari kehendak si pelaku. Artinya, apabila si pelaku membatalkan niatnya secara suka rela untuk melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini tidak selesainya suatu perbuatan adalah berada dalam kendalinya.

Pada unsur ketiga ini yang menjadi titik perhatian adalah tidak selesainya suatu tindakan pidana terjadi karena keadaan di luar kehendak pelaku.

Tindak pidana percobaan pembunuhan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempati posisi yang sama dengan tindak pidana pembunuhan sebagai penghalang kewarisan antara pewaris dan ahli waris. Dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a tersebut terlihat bahwa ketiga unsur tindak pidana tersebut (membunuh, atau mencoba membunuh, atau menganiaya berat) adanya unsur kesengajaan dan bermaksud untuk sampai ke tujuan. Pada percobaan pembunuhan bertujuan supaya korbannya mati.

Unsur kesengajaan dalam hal ini tidak terlepas dari niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam KUHP dikenal dengan istilah *opzet*. Semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dikaitkan dengan apa yang diniatkannya. Dalam hal perbuatan pidana, niat sebagai pembeda antara tindak pidana yang disengaja dan yang tersalah.

Di pengadilan, niat saja tanpa ada bukti kejahatannya, seorang pelaku tindak pidana belum dapat dinyatakan bersalah dan belum dapat dijatuhi hukuman. Untuk membuktikan niat seseorang apakah dia melakukan suatu perbuatan terdapat suatu unsur kesengajaan, maka yang dimaksud di sini adalah benar-benar bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Maksud tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Untuk membuktikannya diperlukan sesuatu yang mendukung bahwa maksud atau tujuannya benar-benar untuk membunuh yang dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk membunuh. Oleh sebab itu, apabila alat yang dipergunakan untuk membunuh tersebut adalah alat yang

umumnya mematikan, maka pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang sengaja. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan suatu pembunuhan yang disengaja dan dibarengi dengan rasa permusuhan dengan menggunakan alat-alat yang dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan suatu sebab (sebagai perantara).²⁰

Apabila penulis amati, kurang tersentuhnya ranah percobaan pembunuhan tersebut sebagai tindakan hukum terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memberi peraturan secara eksplisit dan tegas. Selain itu, tindakan percobaan pembunuhan merupakan tindakan yang disengaja dan rencanakan, akan tetapi pada eksekusinya tidak terselesaikan. Artinya, dalam percobaan pembunuhan korban tidak mati.

Alasan-alasan di atas mungkin dapat mewakili maksud penulis, bahwa yang menjadi pertimbangan adalah legalitas hukum percobaan pembunuhan dan dampak hukumnya terhadap kewarisan, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Untuk itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut bagaimana sesungguhnya mengenai persoalan tersebut.

Dalam membahas persoalan percobaan pembunuhan dan dampak hukumnya terhadap kewarisan ini, penulis menggunakan dua pemikiran yang mewakili dua masa, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah yang mewakili pemikiran klasik, dan Kompilasi Hukum Islam (terutama Pasal 173 huruf a), sebagai fiqh Indonesia, yang mewakili pemikiran modern. Sehingga penulis mencoba menginformasikan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**ANALISIS HAK**

²⁰ Fauzan, *Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Kewarisan*, dalam jurnal Al-Hurriyah, Vol. 1.1, Nomor 1, Januari-Juni 2010, hal. 44-46.

WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan Pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab *al-Mabsuth*)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, yaitu percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a, padahal dalam kitab-kitab fiqh (fiqh klasik) yang membahas tentang hukum waris penulis tidak menemukan pendapat ulama yang menyatakan secara tegas mengkategorikan percobaan pembunuhan sebagai salah satu alasan yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan bagian warisan dalam hukum waris Islam. Hal inilah yang membuat penulis mendapatkan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana konsep Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Abu Hanifah tentang pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan?
2. Bagaimana hak waris bagi pelaku pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Abu Hanifah?

C. TUJUAN PENULISAN

Sesuai rumusan masalah, penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kriteria Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Abu Hanifah tentang pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan.

2. Mengetahui implikasi hukum hak waris bagi pelaku pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Abu Hanifah.

D. TELAAH PUSTAKA

Setelah menimbang dan memperhatikan tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang kewarisan sudah banyak diteliti dalam sebuah penelitian atau buku. Di sini penulis akan membahas tentang masalah penghalang kewarisan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a yang lebih spesifik. Beberapa referensi yang penulis gunakan sebagai rujukan antara lain:

Ghoyali Moenir dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI tentang Penganiayaan Berat sebagai Alasan Penghalang Mewarisi” yang memfokuskan penelitiannya pada pandangan hukum Islam terhadap penganiayaan berat sebagai alasan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hukum Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil *ijma'* dari para ulama yang mengambil dalil-dalil atau dasar hukum dari kitab-kitab fiqh yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istishab* dan *'urf*. Dengan demikian KHI tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits

karena bersumber dari kitab-kitab fiqh yang di dalamnya terdapat kaidah “*Hukum Islam dapat berubah karena mengikuti perubahan waktu, tempat dan keadaan*”.²¹

Khotibul Umam dalam skripsinya yang berjudul “Fitnah sebagai Penghalang Waris (Analisis terhadap Pasal 173 Huruf b Kompilasi Hukum Islam)” yang membahas tentang signifikansi pencantuman fitnah sebagai alasan mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pencantuman fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan adalah sebagai upaya mendidik umat Islam agar lebih menghargai proses di mana hukum akan berjalan alamiah tanpa intervensi-intervensi yang bisa menyebabkan hal-hal yang dilarang digunakan demi lancarnya maksud yang diinginkan oleh sebagian masyarakat.²²

Khoiri Noor Siddiq dalam skripsinya yang berjudul “Hak Waris bagi Ahli Waris Pemohon Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam”. Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Euthanasia masuk dalam kategori pembunuhan sengaja, namun tidak secara otomatis ia menjadi penghalang menerima hak waris bagi pelakunya. Karena yang dapat menghalangi mendapat warisan adalah hanyalah pembunuhan yang disertai dengan adanya unsur kesengajaan dan penganiayaan atau *‘udwān*. Sedangkan dalam kasus Euthanasia bertujuan meringankan penderitaan pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi.²³

²¹ Ghoyali Moenir, *Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 173 Huruf a tentang Penganiayaan Berat sebagai Alasan Mewarisi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

²² Khotibul Umam, *Fitnah sebagai Penghalang Waris (Analisis terhadap Pasal 173 Huruf b Kompilasi Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

²³ Khoiri Noor Siddiq, *Hak Waris bagi Ahli Waris Pemohon Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Inayatur Rohmah, dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam penelitiannya, Inayatur Rohmah mencoba untuk mengetahui lebih mendalam tentang hukum waris terhadap anak hasil perkawinan beda agama menurut fiqh dan kompilasi hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa baik dari fiqh maupun KHI tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Jadi, apabila mempunyai keturunan, maka anak yang dihasilkan pun bukan merupakan anak yang sah sehingga dalam hal warisan juga anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewarisi.²⁴

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini akan membahas serta menganalisis bagaimana pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan serta implikasi yang ditimbulkannya terhadap hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Abu Hanifah.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) karena pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh penulis.

²⁴ Inayatur Rohmah, *Hukum Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).²⁵ Adapun data penelitian ini dibedakan menjadi dua (2) berdasarkan sumber pengumpulan data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut akan menjadi data sekunder apabila tidak dipergunakan langsung oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.²⁶

Dalam penelitian ini, sebagai sumber primer adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a sebagai sumber yang secara langsung tegas menyebutkan bahwa percobaan pembunuhan sebagai alasan penghalang kewarisan, dan pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Mabsuth* bab kewarisan pembunuh, sebagai pembanding yang mewakili pemikiran fiqh Islam klasik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis.

Data sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, dan data-data lain baik yang berhubungan dan mendukung dengan tema yang penulis bahas.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.3.

²⁶ Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, cet. Ke-6, 1995, hal. 55.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari jurnal-jurnal, buku-buku, kitab-kitab, dan literature-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data-data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis Komparatif

Ialah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.²⁷ Dengan metode ini penulis mendeskripsikan percobaan pembunuhan sebagai salah satu alasan penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a yang dikomparasikan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Mabsuth* bab kewarisan pembunuh secara komprehensif, yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran kitab-kitab, jurnal-jurnal, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam skripsi ini.

b. *Content Analysis*

Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data, membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 210.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan, begitu pula dengan sub-sub babnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: HUKUM KEWARISAN ISLAM

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran tentang kewarisan Islam, meliputi pengertian waris, dasar hukum kewarisan Islam, syarat dan rukun pembagian warisan, sebab-sebab mewarisi, dan halangan-halangan mewarisi.

BAB III: HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF a DAN IMAM ABU HANIFAH

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam, biografi Imam Abu Hanifah, dan ketentuan hak waris bagi pelaku pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan menurut Kompilasi

Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Mabsuth*.

BAB IV: ANALISIS HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF a DAN IMAM ABU HANIFAH

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang kriteria pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan serta analisis hak waris bagi pelaku pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Abu Hanifah.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis paparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang disertai dengan saran-saran dan penutup.

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. PENGERTIAN WARIS

Dalam hukum Islam, terutama hukum kewarisan Islam, kata waris berasal dari bahasa Arab, yaitu *ارثا - يرث - ورث* yang berarti mewarisi.¹ Istilah lain untuk ilmu waris adalah ilmu *fara'id*. Kata *fara'id* (فرائض) merupakan bentuk jamak dari kata *farḍ* (فرض) yang berarti penentuan.²

Secara bahasa, waris dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (*mayyit*), baik berupa harta maupun hak-hak, yang sebab kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara *syar'i*.³ Sedangkan secara istilah, Muhammad Syarbini al-Khatib sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.⁴ Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Prof. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Mawaris*, ilmu mawaris yaitu ilmu untuk mengetahui

¹ Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, cet. 1, 1999, hal. 400.

² Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah Jilid 3*, t.t.p.: Dar Al-Fikr, cet. 4, 1983, hal. 424.

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz 10*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006, hal. 7697.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 1, 2013, hal. 281.

orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima, oleh tiap-tiap waris dan cara bagiannya.⁵

Sementara itu, Muhammad Ali Al-Shabuni mendefinisikan warisan sebagai perpindahan kepemilikan dari *mayyit* kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta tinggalan atau properti atau hak-hak yang sah secara syar'i.⁶ Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan sesuatu, baik berupa harta maupun hak-hak, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan syari'at.

B. DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM

Dasar hukum dalam hukum kewarisan Islam sangat kuat, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma' dan ijtihad. Dasar hukum kewarisan Islam yang berasal dari Al-Qur'an antara lain:

1. QS. An-Nisa' (4): 11-12

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, edisi 3, 2010, hal. 5.

⁶ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Mawarits fii Al-Syari'ah Al-Islamiyyah fii Dloi'i Al-Kitab wa Al-Sunnah*, Beirut: 'Alam Al-Kutub, cet. 3, 1985, hal. 32.

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hal. 51.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak menfaatnya bagimu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' (4): 11)⁸

Sebab turunnya ayat:

Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah berkata, “Ketika saya sakit, dengan berjalan kaki Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra. Menjenguk saya di tempat Bani Salamah. Ketika sampai, mereka mendapati saya pingsan. Lalu Rasulullah saw. minta diambilkan air kemudian berwudlu lalu memercikkan air di wajah saya.

⁸ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *op.cit.*, hal. 78.

Saya pun tersadarkan diri. Lalu saya bertanya kepada beliau, ‘Apa yang harus saya lakukan terhadap hartaku?’ maka turunlah firman Allah swt.,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ....

*“Allah menyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”*⁹

Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, “Pada suatu hari saat isteri Sa’ad bin Rabi’ mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad. Dan Sa’ad syahid pada Perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil semua harta mereka tanpa meninggalkan sedikitpun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali jika mempunyai harta.’ Maka Rasulullah saw. bersabda, ‘Allah akan memutuskan hal ini.’ Maka turunlah ayat tentang warisan.”

Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, “Orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada kisah dua orang anak perempuan Sa’ad dan tidak turun pada kisah Jabir berpegang pada cerita ini, apabila ketika itu Jabir belum mempunyai anak. Jawaban bagi mereka adalah ayat ini turun pada dua kisah tersebut. Kemungkinan ia turun pertama kali pada kisah dua anak perempuan itu, sedangkan akhir ayat itu, yaitu ‘Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,...’ (QS. Al-Nisa’ (4): 12) turun pada kisah Jabir. Adapun yang dimaksud Jabir dalam kata-kata, ‘Lalu turun ayat, “Allah menyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian

⁹ Ibid.

warisan untuk) anak-anakmu...” (QS.Al-Nisa’ (4): 11), adalah ayat tentang *kalalah* yang bersambung dengan ayat ini’.”.

Sebab turunnya ayat ini yang ketiga yaitu yang diriwayatkan Ibnu Jarir bahwa as-Suddi berkata, “Dulu orang-orang Jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan mereka dan anak-anak laki-laki mereka yang masih kecil. Mereka hanya memberikan warisan kepada anak-anak mereka yang sudah mampu berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman, saudara Hassan sang penyair, meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Ummu Kuhhah dan lima orang anak perempuan. Lalu para ahli waris laki-lakinya mengambil harta warisannya. Maka Ummu Kuhhah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. Turunlah ayat:

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ...

... dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....” (QS. An-Nisa’ (4): 12).

Kemudian Allah swt. berfirman:

... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ...

“... para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...” (QS. An-Nisa’ (4): 12)

Ada versi lain dalam kisah Sa’ad ibnur Rabi’ ini. Al-Qadhi Ismail meriwayatkan dalam *Ahkamul Qur’an* dari jalur Abdul Malik bin Muhammad bin Hazm bahwa dulu Umrah binti Hizam adalah isteri Sa’ad ibnur Rabi’. Sa’ad terbunuh pada Perang Uhud dan meninggalkan seorang anak perempuan. Lalu

Umrah binti Hizam mendatangi Rasulullah saw. meminta warisan untuk anaknya.

Tentang kasus ini, turun firman Allah swt.:

“*Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan...*” (QS. An-Nisa’ (4): 127).¹⁰

Dari ayat di atas terdapat beberapa garis hukum kewarisan Islam¹¹, di antaranya:

- a. Allah mengatur tentang perbandingan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2:1.
- b. Mengatur tentang perolehan dua orang anak perempuan atau lebih, mereka mendapat duapertiga ($2/3$) dari harta peninggalan.
- c. Mengatur tentang perolehan anak perempuan, yaitu seperdua dari harta peninggalan.
- d. Mengatur perolehan ibu-bapak, yang masing-masing seperenam dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai anak.
- e. Mengatur tentang besarnya perolehan ibu, yaitu sepertiga dari harta peninggalan, apabila pewaris tidak mempunyai anak dan hanya diwarisi oleh ibu-bapaknya.
- f. Mengatur tentang bagian ibu, yaitu seperenam dari harta peninggalan, apabila pewaris tidak mempunyai anak, dan diwarisi oleh ibu-bapaknya bersama dengan saudara.
- g. Pelaksanaan pembagian harta warisan setelah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan hutang pewaris.

¹⁰ Mardani, *Ayat-ayat Tematik: Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, cet. 1, hal. 62-64.

¹¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 35.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh siteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamutidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS. An-Nisa' (4): 12)¹²

¹² Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *op.cit.*, hal. 79.

Hukum kewarisan Islam yang terkandung dalam ayat di atas antara lain¹³:

- a. Duda karena kematian isteri mendapat bagian seperdua ($1/2$) dari harta peninggalan isterinya apabila isteri tidak meninggalkan anak.
- b. Duda karena kematian isteri mendapat bagian seperempat ($1/4$) dari harta peninggalan isterinya apabila isteri meninggalkan anak.
- c. Janda karena kematian suami mendapat bagian seperempat ($1/4$) dari harta peninggalan suaminya apabila suami tidak meninggalkan anak.
- d. Janda karena kematian suami mendapat bagian seperdelapan ($1/8$) dari harta peninggalan suami apabila suami meninggalkan anak.
- e. Pelaksanaan pembagian dimaksudkan dalam garis hukum a sampai dengan d di atas setelah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.
- f. Jika ada seorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara penuh (*kalalah*) sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka masing-masing dari mereka mendapat bagian seperenam ($1/6$) dari harta peninggalan.
- g. Jika ada seorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara penuh (*kalalah*) sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas sepertiga ($1/3$) dari harta peninggalan.
- h. Pelaksanaan pembagian harta warisan dimaksud dalam dalam garis hukum f dan g di atas setelah dibayarkan wasiat dan utang-utang pewaris.

¹³ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hal. 36.

- i. Pembagian wasiat dan pembayaran utang pewaris tidak boleh mendatangkan kemudharatan kepada ahli waris.

2. QS. An-Nisa' (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنْ
 اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:

*Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.*¹⁴

Sebab turunnya ayat:

Abu Dawud meriwayatkan di dalam Sunannya dari jalur Ibnu Ishaq bahwa Dawud ibnul Hushain berkata, “Dulu saya membacakan al-Qur’an pada Ummu Sa’ad bintur Rabi’. Dulunya dia adalah anak yatim yang tinggal bersama Abu Bakar ra. Pada suatu hari saya membaca ayat ‘Walladziina ‘aaqadat aimaanukum...’ (dengan ‘ain ber-mad pada kata ‘aaqadat). Dia berkata, ‘Bukan demikian, akan tetapi, ‘Walladziina ‘aqadat aimaanukum...’ (dengan ‘ain tidak bermad pada kata ‘aqadat). ‘Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka...’” (QS. An-Nisa’(4): 33). Ayat ini turun pada Abu Bakar ra dan anaknya, Abdurrahman, ketika Abdurrahman tidak mau masuk Islam. Lalu Abu Bakar ra. bersumpah bahwa ia tidak akan

¹⁴ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *op.cit.*, hal. 83.

memberinya warisan. Maka ketika Abdurrahman masuk Islam, Abu Bakar ra. diperintahkan untuk memberikan bagian warisan kepadanya.”¹⁵

Ayat di atas mengandung hukum¹⁶ antara lain:

- a. Allah telah menetapkan *mawali* (ahli waris pengganti) atas harta peninggalan orang tua (ibu-bapak).
- b. Allah telah menetapkan *mawali* (ahli waris pengganti) atas harta peninggalan para kerabat.
- c. Allah telah menetapkan *mawali* (ahli waris pengganti) atas harta peninggalan orang yang telah bersumpah setia.

3. QS. An-Nisa' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرْكَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama

¹⁵ Mardani, *op.cit.*, hal 68.

¹⁶ Lihat: Zainuddin Ali, *op.cit.*, hal. 37-38.

dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁷

Garis hukum yang terkandung dalam ayat ini¹⁸ antara lain:

- a. Penjelasan tentang makna *kalalah*, yaitu orang mati yang tidak meninggalkan bapak dan anak.
- b. Apabila seseorang mati dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuan tersebut adalah setengah (1/2) dari harta peninggalan pewaris, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta warisan saudara perempuan, apabila dia tidak mempunyai anak.
- c. Apabila saudara perempuannya itu dua orang, maka mereka mendapat bagian 2/3 dari harta peninggalan.
- d. Apabila ahli warisnya terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
- e. Ketentuan Allah ini dimaksudkan agar manusia tidak tersesat dalam masalah kewarisan *kalalah*.

4. QS. An-Nisa' (4): 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

Artinya:

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surge-surga yang mengalir

¹⁷ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *op.cit.*, hal. 106.

¹⁸ Lihat: Zainuddin Ali, *op.cit.*, hal. 37.

dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.¹⁹

Dasar hukum kewarisan dari as-Sunnah antara lain:

1. Hadits riwayat al-Nasa'i

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)²⁰

Rasulullah saw. Bersabda: “Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi.”(HR. Al-Nasa’i).

2. Hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)²¹

Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (Muttafaq ‘alaih).

3. Hadits riwayat al-Nasa'i

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (رواه النسائي)²²

Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda. (HR. Al-Nasa’i).

Hukum kewarisan juga berdasar pada *ijma'*, yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat

¹⁹ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *op.cit.*, hal. 79.

²⁰ Al-Imam Abi Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i, *op.cit.*, hal. 82.

²¹ Al-Imam Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Syafi'i Al-Qusthalani, *loc.cit.*

²² Al-Imam Abi Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i, *op.cit.*, hal. 82.

dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, *ijma'* dapat digunakan sebagai referensi hukum.

Sumber hukum kewarisan dalam Islam yang terakhir adalah *ijtihad*, yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap *radd* atau *'aul*. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil *ijtihad* masing-masing sahabat, *tabi'in* atau ulama.

Yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa meskipun hukum kewarisan, yang juga sering disebut dengan *faraid* (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Qur'an atau Hadits tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.²³

C. SYARAT DAN RUKUN PEMBAGIAN WARISAN

Persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan suatu benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Di dalam hukum waris Islam, penerimaan harta warisan didasarkan pada *asas ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.²⁴ Harta warisan baru bisa

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam....., op.cit.*, hal. 300-301.

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal. 129.

diwarisi apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat-syarat mewarisi antara lain:

a. Matinya orang yang mewariskan (موت المورث). Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi, atau taqdiri, dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.

1. Mati *hakiki* adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal, atau dengan suatu bukti.
2. Mati *hukmi* yaitu orang yang dianggap telah mati dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi dengan adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang yang diputusi mati masih hidup.

Contoh pertama, keputusan hakim terhadap kematian seseorang, yakni memutus orang yang hilang dengan putusan meninggal dunia. Contoh kedua, keputusan hakim terhadap orang murtad dengan menganggapnya dalam hukum orang yang mati jika orang tersebut berada di *dar al-ḥarbi*. Dalam dua kasus, peninggalan pewaris dibagi sejak munculnya hukum kematiannya.

3. Mati *taqdiri* yaitu kematian yang bukan kematian hakiki dan kematian hukmi. Maksudnya, menetapkan seseorang telah mati berdasarkan dugaan.

25

²⁵ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hal. 7708.

- b. Hidupnya ahli waris (حياة الوارث), yaitu hidupnya orang yang mewarisi (ahli waris) setelah matinya pewaris. Hidup yang dimaksud di sini bisa berupa hidup hakiki dan tetap, atau disamakan dengan orang masih hidup berdasarkan dugaan.

Hidup *hakiki* yang dimaksud di sini adalah hidup yang stabil, tetap pada orang yang disaksikan setelah matinya pewaris. Sedangkan hidup *taqdiri* adalah hidup yang ditetapkan karena diperkirakan. Hal ini berlaku pada janin ketika matinya pewaris.

- c. Mengetahui arah warisan (العلم بجهة الميراث). Ketiadaan halangan, yaitu tidak adanya penghalang dari beberapa penghalang untuk mewarisi. Dalam hal ini yang menjadi syarat mewarisi adalah dua syarat yang pertama saja.²⁶

Selain syarat, rukun juga menjadi salah satu unsur terpenting dalam kewarisan. Rukun-rukun dalam hukum kewarisan ada tiga, antara lain:

1. Orang yang mewariskan atau pewaris (المورث), yaitu orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
2. Orang yang mewarisi atau ahli waris (الوارث), yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab mewarisi, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan karena kedekatannya, baik secara hakiki maupun secara hukum.
3. Sesuatu yang diwarisi (الموروث), yaitu peninggalan. Disebut juga ميراث dan إرث, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta atau hak-hak

²⁶ *Ibid.*, hal. 7709. Lihat: Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal. 326-327.

yang mungkin diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya, seperti hak *qisās*, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak menahan barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.²⁷

D. SEBAB-SEBAB MEWARISI

Sebab-sebab mewarisi menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kewarisan selain syarat-syarat, rukun-rukun, dan penghalang-penghalang kewaerisan. Dalam hal sebab-sebab kewarisan, ulama sepakat bahwa sebab-sebab kewarisan ada tiga, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan (القرابة)

Hubungan kekerabatan atau pertalian darah di sini mengalami pembaruan, yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat menutup (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena itu dapat dinyatakan bahwa system kekerabatan yang diberlakukan dalam hukum kewarisan Islam sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental*. Artinya, penentuan hubungan kekerabatan dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah. Meskipun bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hal. 7703. Lihat: Sayyid Sabiq, *ibid.*, hal. 426.

²⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 315.

Warisan karena hubungan kekerabatan atau pertalian darah atau nasab mencakup hal-hal sebagai berikut²⁹:

- a. Anak laki-laki dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya, ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.
- c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
- d. Paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.

Dasar hukum hubungan kekerabatan dapat menyebabkan saling mewarisi adalah:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya:

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan. (QS. An-Nisa' (4): 7).*³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 disebutkan bahwa ahli waris yang disebabkan adanya hubungan kekerabatan antara lain:

- a. Golongan laki-laki, terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b. Golongan perempuan terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.³¹

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, hal. 7704.

³⁰ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *Op.cit.*, hal. 78.

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hal. 53.

2. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagian anggota masyarakat sering mempersoalkan, untuk tidak mengatakan mempertentangkan, antara ketentuan agama dan hukum positif. Ini menimbulkan implikasi, mereka merasa perkawinannya sah, apabila ketentuan hukum agama, syarat dan rukunnya terpenuhi. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja.³²

Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan. Sehingga dengan pencatatan tersebut, bisa diketahui apakah hubungan perkawinan tersebut masih berlaku, apabila salah satu ada yang meninggal dunia. Demikian juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu. Sebab, apabila tidak ada bukti-bukti tertulis, bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ada maksud ingin menguasai harta warisan si mati. Hal ini tentu saja merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk menerima warisan.

³² Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 316.

Termasuk di dalam status perkawinan adalah isteri-isteri yang diceraikan *raj'i*, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya daripada orang lain, yaitu cerai pertama dan kedua, selama dalam masa tunggu (*'iddah*). Misalnya ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, meninggalkan isteri yang baru seminggu diceraikannya, sementara menstruasinya normal. Apabila ia diceraikan pertama atau kedua (*raj'i*), maka ia berhak menerima warisan, selama dalam masa tunggunya. Alasannya adalah bahwa isteri yang diceraikan *raj'i* selama dalam masa tunggunya, sekiranya suami masih hidup, suaminya adalah yang paling berhak merujuknya.³³

Dasar hukum hubungan perkawinan dapat menyebabkan saling mewarisi adalah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Press, cet. 6, edisi revisi, 2015, hal. 44.

*perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS. An-Nisa' (4): 12).*³⁴

Ahli waris yang dapat mewarisi sebab adanya hubungan perkawinan, baik dalam fiqh klasik maupun Kompilasi Hukum Islam, adalah sama, yaitu duda atau janda.

3. Wala'

Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya. Orang yang memerdekakan budak atau hamba sahaya disebut *mu'tiq* (apabila yang memerdekakan hamba sahaya tersebut adalah laki-laki) dan *mu'tiqah* (apabila yang memerdekakan hamba sahaya tersebut adalah perempuan). Bagiannya adalah 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan karena dalam kehidupan sekarang ini, terutama di Indonesia, perbudakan sudah tidak diakui lagi keberadaannya. Oleh karenanya, sebab-sebab saling mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri atas dua hal, yaitu karena hubungan darah, dan karena hubungan perkawinan.³⁵

³⁴ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *op.cit.*, hal. 79.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, *op.cit.*, hal. 318. Lihat: Tim Redaksi Nuansa Aulia, *loc.cit.*

E. HALANGAN-HALANGAN MEWARISI (موانع الإرث)

Mawani (موانع) merupakan bentuk jama' dari kata منع – يمنع – منعا yang berarti mencegah, merintang, menolak.³⁶ Sedangkan menurut istilah, adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akan suatu makna (alasan) dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah adanya penyebab ketiadaan itu.³⁷ Ulama sepakat bahwa yang menjadi penghalang seseorang untuk mewarisi ada tiga, antara lain:

1. Perbudakan (الرق)

Secara bahasa, *al-riq* berarti pengabdian atau perbudakan. Sedangkan menurut istilah adalah ketidakmampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia. Budak tidak bisa mewarisi siapapun dan tidak bisa diwarisi. Hal ini dikarenakan status budak menghilangkan hak kepemilikan. Status budak menyebabkan dia menjadi harta yang dimiliki oleh tuannya, dan tidak memiliki harta. Dengan pertimbangan bahwa 'status yang dimiliki' tersebut muncul karena kelemahan dan ketidakmampuan, sedangkan 'status memiliki' muncul karena adanya kemampuan dan kemuliaan. Oleh karena itu, keduanya bertentangan. Semua harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya. Apabila kita memberikan harta warisan, maka kepemilikan itu menjadi milik tuannya. Dengan demikian, hal itu berarti memberikan warisan kepada orang asing tanpa sebab, dan ini batal menurut *ijma'* ulama.³⁸

³⁶ Adib Bisri dan Munawwir AF, *op.cit.*, hal. 697.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *op.cit.* hal. 7709.

³⁸ *Ibid*, hal. 7713

Dasar hukum dijadikannya status budak sebagai penghalang kewarisan adalah firman Allah swt. yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ...

Artinya:

*Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu... (QS. Al-Nahl (16): 75).*³⁹

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang pernah ada, bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara *de jure* eksistensi mereka dianggap tidak ada.

Dengan semangat egalitarianism, Islam hadir dengan menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya sebagai perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak dijadikan sebagai *kafarat* (sanksi hukum berupa tebusan) bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf. Hal ini dikarenakan Islam menghendaki agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.

Terkait masalah perbudakan ini, Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakannya. Tidak dibahasnya masalah perbudakan dalam Kompilasi Hukum Islam tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.⁴⁰

2. Pembunuhan (القتل)

³⁹ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *op.cit.*, hal. 275.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, *op.cit.*, hal. 321.

Fuqaha sepakat bahwa membunuh merupakan penghalang untuk mewarisi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i:

أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج و يحيى بن سعيد و ذكر آخر ثلاثهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)⁴¹

Pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi karena dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, dia dihukum karena melanggar apa yang dimaksudkan, supaya dia takut dengan apa yang dilakukan. Sebab, pewarisan dengan membunuh menyebabkan kerusakan dan Allah tidak menyukainya.⁴²

Persoalan yang kemudian muncul adalah banyaknya jenis dan macam pembunuhan. Lalu, pembunuhan yang manakah yang bisa menghalangi seseorang untuk menerima warisan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah:

- a. Pembunuhan yang dapat diberlakukan *qisas*, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang, golok, atau benda tajam lain yang secara umum dan kasat mata diduga dapat digunakan untuk membunuh. Bisa juga dengan menggunakan sejenis zat kimia yang

⁴¹ Al-Imam Abi Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i, *op.cit.*, hal. 82.

⁴² Wahbah Zuhaili, *op.cit.* hal. 7715.

menurut karakternya dapat menyebabkan seseorang meninggal ketika zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuhnya.

- b. Pembunuhan yang hukumnya berupa *kafarat*, yaitu pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-'amd*), seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan tujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi, tiba-tiba orang yang dipukul tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhan yang tidak sengaja bertujuan membunuh tersebut dikenakan *kafarat*.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, pembunuhan mirip sengaja dikategorikan sama dengan pembunuhan sengaja dengan menitikberatkan pada kematian korban. Jadi, bukan teknis dan cara memukul atau menganiaya yang dilihat. Pemahaman seperti ini membawa implikasi terhadap jenis hukumnya, karena tidak lagi berupa *kafarat*, tetapi sudah berubah menjadi *qiṣas*.

- c. Pembunuhan khilaf (*qatl al-khaṭa'*). Pembunuhan ini dapat dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, khilaf maksud. Misalnya seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran, lalu meninggal. Ternyata yang terkena sasaran tersebut adalah manusia. *Kedua*, khilaf tindakan, seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba pohon yang roboh tersebut mengenai keluarganya yang melihat dari bawah hingga mati. Abd al-Qadir Audah dalam buku *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy* sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad Rofiq, memberikan contoh, seseorang melepaskan tembakan pada suatu sasaran dengan

maksud latihan, tetapi ternyata mengenai keluarganya. Kekeliruan ini terletak pada tindakannya yaitu tidak mengenai sasaran yang dimaksud dan justru mengenai sasaran lain yang berakibat pada keluarganya yang meninggal dunia.

- d. Pembunuhan dianggap khilaf (*al-jar majra al-khafa*). Misalnya seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa disengaja barang bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hinggatewas. Dalam hal ini, si pembawa barang bawaan berat tersebut dikenai hukuman *kafarat*.

Lebih lanjut, Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya ada empat, yaitu:

- a. Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*).
- b. Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas untuk membunuh si terhukum.
- c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila.
- d. Pembunuhan karena *'uzur*, seperti pembelaan diri.

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan mirip sengaja.
- c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan karena khilaf.

- b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishash.
- d. Pembunuhan karena *'uzur* untuk membela diri.

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Jadi, misalkan seorang algojo melakukan tembakan terhadap terhukum yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terhukum, meskipun tidak ada ahli waris lainnya.⁴³ Dasar hukum yang digunakan adalah petunjuk umum sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i sebagai berikut:

أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج و يحيى بن سعيد و ذكر آ خر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)⁴⁴

Telah meriwayatkan kepada kita Ali bin Hajr bin Iyas al-Maruzi berkata: berkata kepada kita Ismail bin 'Ayasy dari Ibn Juraij dan Yahya bi Sa'id dan tiga dari mereka yang lain menyebutkan dari 'Umar bi Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi." (HR. Al-Nasa'i).

Selain itu, diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang mana perwalian itu sendiri

⁴³ Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, *op.cit.*, hal. 31-33.

⁴⁴ Al-Imam Abi Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i, *op.cit.*, hal. 82.

menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian, tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang untuk dapat mewarisi.

Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistis, yaitu bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman *qisas*, *kafarat*, dan *diyat*-lah yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan mirip sengaja
- c. Pembunuhan yang dianggap khilaf
- d. Pembunuhan khilaf
- e. Pembunuhan tidak langsung
- f. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah mayoritas ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan dapat menghalangi ahli waris untuk mewarisi, kecuali apabila pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan yang hak, yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas untuk mengeksekusi hukuman *qisas* atau hukuman mati lainnya.

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau menggunakan racun, misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan

terakhir untuk dapat menentukan jenis dan kategori pembunuhan, apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi atau tidak.⁴⁵

3. Perbedaan agama (اختلاف الدين)

Ulama sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menyebabkan halangan untuk saling mewarisi. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, begitu juga sebaliknya, baik disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan ataupun hubungan perkawinan (suami-isteri).⁴⁶ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)⁴⁷

Telah meriwayatkan kepada kami Abu 'Aṣim dari Ibn Juraij dari Ibn Syihab dari Alibin Husain dari 'Umar bin 'Usman dari Usamah bin Zaid ra. berkata kepada kami bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. Berkata: "Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam". (Muttafaq 'alaih).

Dalam kasus kewarisan beda agama, yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan pewaris berbeda agama atau tidak adalah ketika pewaris meninggal dunia. Karena pada saat itulah hak kewarisan mulai berlaku. Contohnya, apabila ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, lalu seminggu kemudian ahli waris anak laki-laki tersebut masuk Islam. Meskipun harta warisan belum dibagi, anak laki-laki tersebut tetap tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, karena yang

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, *op.cit.*, hal. 34-35.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *op.cit.* hal. 7718-7719.

⁴⁷ Al-Imam Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'i Al-Qusthalani, *op.cit.*, hal. 176.

digunakan sebagai pedoman adalah status agamanya ketika si pewaris meninggal dunia, bukan pada saat pembagian harta warisan. Pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagikan.

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal di atas sesuai dengan pendapat golongan mazhab Syi'ah Imamiyah. Alasannya adalah sebelum harta dibagi, harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian pewaris telah memeluk Islam. Namun, pendapat terakhir ini agaknya sulit diikuti karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian pewaris, ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk agama Islam untuk tujuan mendapatkan warisan.

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.⁴⁸

Sementara itu, terkait dengan kewarisan orang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, para Ulama memandang mereka mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri karena orang murtad dipandang telah memutuskan

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, *op.cit.*, hal. 336-37.

tali (*ṣilah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama. Oleh karenanya, meskipun dalam al-Qur'an diisyaratkan bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke *bait al-mal* sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke *bait al-mal*. Tentu saja hal ini dapat dilaksanakan apabila harta tersebut dapat dipisah-pisahkan antara harta yang diperoleh ketika masih beragama Islam dan harta yang diperoleh setelah murtad. Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke *bait al-mal*.⁴⁹ Sanksi tersebut merupakan sanksi tambahan bagi orang yang murtad, di samping sanksi utama yaitu dibunuh.⁵⁰

Mengenai ahli waris beda agama ini, Kompilasi hukum Islam Pasal 172 menyatakan bahwa cara untuk membuktikan ahli waris beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan apabila ahli waris tersebut masih bayi atau belum dewasa, maka cara untuk membuktikannya adalah dengan merujuk pada agama yang dianut oleh ayahnya atau lingkungannya.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hal. 37-38.

⁵⁰ Abdur Rahman ibn Smith, Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya, dalam *Al-Ahkam*, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012, hal. 186.

⁵¹ Lihat: Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hal. 52.

BAB III

HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF a DAN IMAM ABU HANIFAH

A. SEJARAH PEMBENTUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yudisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (1) yang mengatakan bahwa Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan dilakukan departemen masing-masing, sedang pembinaan teknis yudisial dilakukan oleh Mahkamah Agung.¹ Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, tanggal 25 Maret 1985.²

Ada dua pertimbangan yang menjadi sebab diadakannya proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini:

1. Bahwa sesuai dengan fungsi Pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan

¹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 2, 2012, hal. 9.

²*Ibid*, hal. 12.

Kompilasi Hukum Islam yang selama ini telah menjadi hukum positif di Pengadilan Agama.

2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama. Karena harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Hal ini sebagai akibat dari referensi hakim berupa kitab-kitab fiqh, yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para fuqaha' yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana fuqaha' itu berada. Yang semula semestinya perbedaan pendapat sebagai rahmat, terkadang dapat berubah menimbulkan laknat.

Penyeragaman hukum Islam ini juga menimbulkan persoalan lebih lanjut, yaitu pendapat ulama fiqh manakah yang digunakan sebagai rujukan? Menurut Bustanul Arifin, apabila ada banyak pendapat di dalam suatu masalah tertentu, maka suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum. Dalam kenyataan sejarah, adanya keberagaman tersebut sebenarnya memiliki dasar hukum yang sah. Dalam Surat Edaran Biro Peradilan

Agama No. B./1/7 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari No. 45 Tahun 1957, dianjurkan kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mempergunakan kitab-kitab fiqh berikut ini sebagai pedoman:

1. *Al-Bajuri*.
2. *Fath al-Mu'in dan Syarah (komentar)-nya*.
3. *Syarqawi 'ala al-Tahrir*.
4. *Qalyubi qa Amirah (hasiyah)*.
5. *Al-Mahalli*.
6. *Tuhfah*.
7. *Targhib al-Musytaq*.
8. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (li Utsman bin Yahya)*.
9. *Fath al-Wahab dan Syarah (komentar)nya*.
10. *Al-Qwanin al-Syar'iyah (li Shadaqah Dahlan)*.
11. *Syamsuri li al-Faraidl*.
12. *Bughyah al-Mustarsyidin*.
13. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*.
14. *Mughni al-Muhtaj*.

Ketidakjelasan persepsi masyarakat tentang syariah dan fiqh semakin memperburuk keadaan. Menurut Masrani Basran, kekacauan persepsi tentang arti dan ruang lingkup syariah Islam di kalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia ini terjadi sejak ratusan tahun lalu. Terkadang syariah

disamakan dengan fiqh, kadang disamakan pula dengan *al-Din*. Keadaan seperti ini menimbulkan beberapa sebab, yaitu:

1. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam.
2. Ketidakjelasan bagaimana melaksanakan syariah Islam itu.
3. Akibat yang lebih jauh lagi adalah kita tidak mampu mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah ada dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Akibat lebih jauh yang ditimbulkan dari adanya keberagaman hukum tersebut, masyarakat sebagai subjek hukum merasa tidak yakin akan keputusan pengadilan. Terlebih lagi apabila mereka mempunyai pilihan lain, yaitu meminta fatwa kepada para ulama yang menurut mereka lebih kompeten dalam hukum Islam. Akibatnya sulit untuk menegakkan hukum dan tidak mungkin membawa kesadaran hukum masyarakat ke arah hukum nasional. Sikap yang ditunjukkan oleh Yahya Harahap terhadap kenyataan ini justru lebih keras lagi. Menurut Yahya Harahap, 'Hukum Islam yang diterapkan dan ditegakkan seolah-olah bukan lagi berdasarkan hukum, melainkan sudah menjurus ke arah penerapan hukum menurut buku/kitab. Pertimbangan dan putusan hakim dijatuhkan berdasarkan pada kitab. Praktek penegakan hukum seperti ini bertenangan dengan asas yang mengajarkan putusan pengadilan harus berdasarkan hukum. Orang tidak boleh diadili berdasarkan buku, pendapat ahli, atau ulama mana pun'. Kritik Yahya Harahap tersebut memang terasa keras. Akan tetapi kritik tadi harus dipahami dalam konteks usahapositivasi, kodifikasi, dan unifikasi hukum.³

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam..., op.cit.*, hal. 35-37.

Di dalam SKB tersebut ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja dan biaya yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksana Proyek:

Pimpinan Umum: Prof. H. Bustanul Arifin, S.H.

Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan
Peradilan Agama.

Wakil I

Pimpinan Umum: H.R. Djoko Soegianto, S.H.

Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan
Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis.

Wakil II

Pimpinan Umum: H. Zaini Dahlan, M.A.

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama RI

Pemimpin

Pelaksana Proyek: H. Basrani Masran, S.H.

Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
Departemen Agama RI.

Wakil Pimpinan

Pelaksana Proyek: H. Muchtar Zarkasyi, S.H.

Direktur Pembinaan Badan Pembinaan Badan Peradilan
Agama Islam Departemen Agama RI.

Sekretaris Proyek: Ny. Lies Sugondo, S.H.

Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Wakil Sekretaris: Drs. Marfuiddin Kosasih, S.H.

Pejabat Departemen Agama RI.

Bendahara Proyek:

1. Alek Marbun

Pejabat Mahkamah Agung RI

2. Drs. Kadi S.

Pejabat Departemen Agama RI

Pelaksana Bidang Kitab-kitab / Yurisprudensi:

1. Prof. KH. Ibrahim Hosen LML.

Majelis Ulama Indonesia.

2. Prof. HMD. Kholid, S.H.

Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

3. H.A. Wasit Aulawi, M.A.

Pejabat Departemen Agama RI.

Pelaksana Bidang Wawancara:

1. M. Yahya Harahap, S.H.

Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

2. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Pejabat Departemen Agama RI.

Pelaksana Bidang Pengumpul dan Pengolah data:

1. H. Amiroedin Noer, S.H.
Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
2. Drs. Muhaimin Nur, S.H.
Pejabat Departemen Agama RI.
2. Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama dua (2) tahun terhitung sejak saat ditetapkannya SKB.
3. Tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek telah ditetapkan sebagai lampiran dari SKB.
4. Biaya dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari Pemerintah, Kepres No. 191/SOSRROKH/1985 (Bantuan Presiden RI) dan No. 068/SOSSROKH/1985
5. Masa kerja proyek dimulai tanggal 25 Maret 1985.
6. Tugas proyek:

Tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/ pengkajian kitab-kitab.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

c. Lokakarya.

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi perbandingan.

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya.

7. Proses pengolahan hasil-hasil penelitian dari empat jalur/cara kerja proyek.

a. Pelaksana bidang kitab-kitab/yurisprudensi:

- Pengumpulan dan sistematisasi dari dalil-dalil dan “kitab-kitab kuning”.
- Kitab-kitab kuning dikumpulkan langsung dari kitab imam-imam mazhab dan *syarahnya* yang mempunyai otoritas, terutama di Indonesia.
- Menyusun kaidah-kaidah hukum dari imam-imam mazhab tersebut disesuaikan dengan bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum umum.

b. Pelaksana bidang wawancara:

Melakukan wawancara terhadap antara lain:

- Tokoh-tokoh Ulama yang dipilih.
 - Ulama-ulama yang dipilih adalah yang benar-benar diperkirakan berpengalaman cukup dan berwibawa.
 - Wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang disiapkan TIM INTI.
- c. Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data:
- Mengolah dan menganalisis lebih lanjut hasil dari pengolahan kitab-kitab wawancara.
 - Menyusun dalam buku pedoman yang dapat digunakan bagi para hakim dalam melaksanakan tugas.
 - Agar lebih mantap, terlebih dahulu pedoman tersebut dikaji dengan melalui lokakarya.⁴

Proses dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam adalah dengan mengumpulkan data-data dan merumuskan hukum materiil bagi Pengadilan Agama. Proses dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan cara berikut:

1. Pengkajian kitab-kitab fiqh

Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum atau kitab fiqh sebanyak 38 buah kitab yang dimintakan kepada tujuh IAIN yang ditunjuk untuk mengkaji kitab-kitab fiqh tersebut dan memberi pendapatnya, disertai argument atau dalil-dalil hukumnya. IAIN yang

⁴Amin Husein Nasution, *Op.cit.*, hal. 13-16.

ditunjuk melalui kerja sama Menteri Agama dan Rektor IAIN tanggal 19 Maret 1986 adalah:

a. IAIN Arraniri Banda Aceh, mengkaji kitab-kitab:

- 1) *Al-Bajuri*
- 2) *Fath al-Mu'in*
- 3) *Syarqawi 'alaal-Tahrir*
- 4) *Mughni al-Muhtaj*
- 5) *Nihayah al-Muhtaj*
- 6) *Al-Syarqawi*

b. IAIN-sekarang UIN-Syarif Hidayatullah Jakarta, mengkaji kitab-kitab:

1. *I'annah al-Thalibin*
2. *Tuhfah*
3. *Tarhib al-Musyta*
4. *Bulghah al-Salik*
5. *Syamsuri al-Faraidl*
6. *Al-Mudawanah*

c. IAIN Antasari Banjarmasin, mengkaji kitab-kitab:

1. *Qalyubi/Mahalli*
2. *Fath al-Wahab dan Syarahnya*
3. *Bidayah al-Mujtahid*
4. *Al-Umm*
5. *Bughyah al-Mustarsyidin*
6. *Al-'Aqidah wa al-Syari'ah*

d. IAIN-sekarang UIN-Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengkaji kitab-kitab:

1. *Al-Muhalla*
2. *Al-Wajiz*
3. *Fath al-Qadir*
4. *Kitab Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*
5. *Fiqh al-Sunnah*

e. IAIN-sekarang UIN-Sunan Ampel Surabaya, mengkaji kitab-kitab:

1. *Kasyf al-Ghina*
2. *Majmu'at Fatawa al-Kubra li ibn Taymiyah*
3. *Qawanin al-Syariah li al-Sayyid Utsman ibn Yahya*
4. *Al-Mughni*
5. *Al-Hidayah Syarh al-Bidayah*

f. IAIN-sekarang UIN-Alauddin Ujung Pandang, mengkaji kitab-kitab:

1. *Qawanin al-Syariah li al-Sayyid Shadaqah Dahlan*
2. *Nawab al-Jalil*
3. *Syarah ibn 'Abidin*
4. *Al-Muwaththa'*
5. *Hasyiyah al-Dasuqi*

g. IAIN Imam Bonjol Padang, mengkaji kitab-kitab:

1. *Bada'i al-Shana'i*
2. *Tabyin al-Haqaiq*
3. *Al-Fatawa al-Hindiyah*
4. *Fath al-Qadir*

5. *Nihayah*

Selain dari pengkajian kitab-kitab tersebut, juga diambil hasil-hasil fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lain-lain.

1. Wawancara dengan para ulama di seluruh Indonesia

Untuk kepentingan ini ditetapkan sepuluh lokasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin. Menurut Bustanul Arifin, teknis pelaksanaan wawancaranya dilakukan melalui dua cara:

Pertama, mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama-sama.

Kedua, dengan cara terpisah, apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan.

Pemilihan tokoh ulama yang akan diwawancarai, dilakukan oleh Panitia Pusat bekerja sama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat dengan acuan:

- a. Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen.
- b. Tokoh ulama yang berpengaruh di luar unsur organisasi yang ada, dan diutamakan ulama yang mengasuh lembaga pesantren.

Pelaksanaan dengan jalur ini diharapkan, kompilasi yang menurut Hasan Basri, sekedar menghimpun dan mengumpulkan fiqh yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang selama ini telah banyak diamalkan oleh umat

Islam sendiri dengan meninggalkan pendapat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hasil kompilasi tersebut Insya Allah akan cukup aspiratif, tidak ada unsur-unsur paksaan.

3. Jalur yurisprudensi

Jalur yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam lima belas buku:

- a. Himpunan Putusan PA/PTA 3 buku, terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- b. Himpunan Fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
- c. Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982.1983, dan 1983/1984
- d. Law report 4 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.

4. Jalur studi perbandingan

Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi Negara-negara Muslim antara lain Pakistan, Mesir dan Turki. Akan tetapi, pada prakteknya, studi banding tersebut dilaksanakan ke Negara-negara Timur Tengah, yaitu Maroko (28-29 Oktober 1986), Turki (1-2 November 1986), dan Mesir (3-4 November 1986), oleh H. Masrani Basran, S.H. dan H. Muchtar Zarkasyi, S.H. Hasil studi banding tersebut meliputi:

- a. Sistem peradilan

- b. Masuknya *syariah law* dalam hukum nasional.
- c. Sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang *al-Aḥwal al-Syakhṣiyah* (hukum keluarga) yang menyangkut kepentingan Muslim.

Selain jalur-jalur di atas, beberapa organisasi Islam mengadakan seminar tentang Kompilasi Hukum Islam, di antaranya diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 8-9 April 1986 di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua Umum MUI KH. Hasan Basri. Sedangkan Syariah PWNu Jawa Timur mengadakan *bahtsul masail* sebanyak tiga kali di tiga pondok pesantren, yaitu Tambak Beras, Lumajang dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan Kompilasi Hukum Islam, setelah pengumpulan data, pengolahan, dan penyusunan draft oleh tim yang ditunjuk, diadakan Lokakarya Nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim. Lokakarya ini dimaksudkan untuk menggalang *ijma'* (konsensus) ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum di Indonesia. Demikian yang dikatakan oleh Bustanul Arifin yang dikutip oleh Abdurrahman dan dikutip lagi oleh Prof. Ahmad Rofiq. ini sekaligus merupakan refleksi dan puncak perkembangan pemikiran fiqh Indonesia. Lokakarya ini berlangsung selama lima hari, yaitu tanggal 2-6 Februari 1988 bertempat di Hotel Kartika Candra Jakarta, diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia. Dalam lokakarya ini dibagi ke dalam tiga komisi, yaitu:

Komisi I membidangi Hukum Perkawinan, diketuai oleh H. Yahya Harahap, sekretaris H. Mafruddin Kosasih, dengan narasumber KH. Halim Muchammad, S.H. beranggotakan 42 orang.

Komisi II membidangi Hukum Kewarisan, diketuai oleh H.A. Wasit Aulawi, MA., sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar, dan narasumber K.H.A.Azhar Basyir, MA. Beranggotakan 42 orang.

Komisi III membidangi Hukum Perwakafan, diketuai oleh H. Masrani Basran, sekretaris H.A. Gani Abdullah, S.H. dengan narasumber Prof. Rachmat Djatnika, beranggotakan 42 orang.

Lokakarya juga menunjuk tim perumus sebagai berikut: Komisi I Bidang Hukum Perkawinan, H.M, Yahya Harahap, Mafruddin Kosasih, K.H. Halim Muchammad, Muchtar Zarkasyi, K.H. Ali Yafie, dan K.H. Najih Ahyad. Komisi II Bidang Hukum Kewarisan, H.M. Wasit Aulawi, Zainal Abidin Abu Bakar, K.H. Ahmad Azhar Basyir, K.H. Md. Kholid, dan Ersyad. Komisi III Bidang Hukum Perwakafan, tim perumus terdiri dari Masrani Basran, H.A. Gani Abdullah, Prof. Rachmat Djatnika, Prof. K.H. Ibrahim Hosein, dan K.H. Aziz Masyhuri.⁵ Kata akhir para ulama dalam sidang pleno pengesahan eumusan Kompilasi Hukum Islam buku I, II, dan III disampaikan oleh K.H. Hasan Basri mewakili MUI, K.H. Ali Yafie mewakili NU, dan K.H. AR. Fahrudin mewakili Muhammadiyah.⁶

Dari hasil rumusan lokakarya tersebut, berbagai pihak menghendaki kompilasi tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang. Namun, di sisi lain,

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, *op.cit.*, hal. 38-41.

⁶ Amin Husein Nasution, *op.cit.*, hal. 32.

ada kekhawatiran apabila harus ditempuh melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan sulit dan memakan waktu berlarut-larut. Ada juga keinginan supaya kompilasi dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Yang jelas, sehubungan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menuntut kompilasi segera disahkan. Akhirnya, melalui “potong kompas” Mahkamah Agung bekerja sama dengan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), atas restu Presiden, pada tanggal 10 Juni 1991 disahkanlah Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berlaku sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Isi dari Instruksi Presiden (Inpres) tersebut menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk:

Pertama, menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku II tentang Hukum Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.⁷

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, *op.cit.*, hal. 41-42.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991, yang diktumnya menyatakan:

1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
2. Seluruh lingkungan instansi tersebut (dalam diktum pertama) dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan sebisa mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

Dengan disahkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, Kompilasi Hukum Islam telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi para hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Dengan kata lain, bahwa hukum kewarisan yang tercantum

dalam buku II Kompilasi Hukum Islam telah mempunyai landasan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum kewarisan bagi orang yang beragama Islam.⁸

B. BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

Nama asli Imam Abu Hanifah adalah al-Imam al-A'zam Abu Hanifah, an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwaṭa al-Kufi. Beliau merupakan keturunan orang-orang Persia yang merdeka (bukan keturunan hamba sahaya). Beliau lahir pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Imam Abu Hanifah hidup pada dua masa pemerintahan besar, yaitu masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Beliau merupakan generasi *atba' al-tabi'in*. ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan *tabi'in*. beliau pernah bertemu dengan Sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadits yang berbunyi:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim.

Imam Abu Hanifah merupakan imam *ahl al-ra'yu* dan ahli fiqh Iraq, juga pendiri mazhab Hanafi. Imam al-Syafi'i pernah berkata, "Manusia memerlukan Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqh." Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di Kufah. Abu Hanifah menuntut ilmu hadits dan fiqh dari ulama-ulama yang terkenal. Beliau belajar ilmu fiqh selama 18 tahun kepada Hammad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadits. Beliau menggunakan qiyas dan

⁸Amin Husein Nasution, *op.cit.*, hal. 33-34.

istihsan secara meluas. Dasar mazhab beliau adalah al-Kitab (al-Qur'an), as-Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, dan *istihsan*. Beliau telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu *al-Fiqh al-Akbar*. Beliau juga mempunyai *al-Musnad* dalam bidang hadits. Beliau tidak menulis kitab dalam bidang ilmu fiqh.⁹

Dalam menetapkan hukum *syar'i*, Imam Abu Hanifah tidak selalu memutuskan dalalahnya secara *qat'i* dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang keshahihannya masih diragukan, tetapi menggunakan *al-ra'yu*, karena beliau sangat selektif dalam menerima as-Sunnah. Beliau tetap memperhatikan *mua'amalah* manusia dan adat-istiadat serta *'urf* mereka dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, dalam beristinbath, Imam Abu Hanifah tetap menggunakan *qiyas* sebagai dasar pegangan. Jika tidak bisa menggunakan *qiyas*, maka beliau berpegang pada *istihsan* selama dapat dilakukan. Jika tidak bisa, baru beliau berpegang pada adat dan *'urf*.¹⁰

Pemikiran Abu Hanifah yang lebih banyak menggunakan *qiyas* daripada as-Sunnah dalam menetapkan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Factor yang paling menonjol adalah tempat tinggal beliau yang jauh dari kota Madinah yang merupakan tempat munculnya hadits. Selain itu, tempat tinggal Imam Abu Hanifah, yaitu Kufah, terletak di tengah-tengah kebudayaan Persi dengan kondisi sosial kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi, memunculkan berbagai macam persoalan kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Padahal persoalan-persoalan tersebut belum pernah terjadi

⁹Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, Juz 1, hal. 44.

¹⁰Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'*, Jombang: Darul Hikmah, edisi revisi, 2013, hal. 130.

di masa Rasulullah saw., Sahabat dan *tabi'in*, sehingga untuk menghadapinya diperlukan ijtihad atau *al-ra'yu*.¹¹

Pada umumnya, praktisi hukum di Kufah selalu merumuskan ketentuan hukum mereka dari pendapat dan pertimbangan Sahabat, seperti Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan para *tabi'in* seperti 'Alqamah, al-Aswad, Ibrahim bin al-Nakha'i dan lainnya, sehingga pemikiran mereka secara langsung diwarisi oleh Imam Abu Hanifah dengan mempelajari dan meneliti semua bentuk ketentuan hukum terdahulu dari mereka. Bahkan tidak sedikit dari ketentuan tersebut ditetapkan melalui diskusi-diskusi alot dan panjang dengan beberapa praktisi hukum yang sezamannya, kemudian melakukan ijtihad dengan tetap memelihara semangat dan praktek-praktek yang sedang berlaku saat itu di kota Kufah, sehingga metode *istinbat* beliau ini berpengaruh luas dan berkemang di kemudian hari menjadi simbol kristalisasi dalam tradisi Irak.

Di samping itu, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ma'shum Zein dari Shubhi Mahmashani, bahwa pengetahuan Imam Abu Hanifah yang mendalam di bidang hukum ditambah dengan profesi beliau sebagai saudagar, memberikan peluang yang sangat luas bagi Imam Abu Hanifah untuk memperlihatkan berbagai macam ketentuan hukum secara praktis, sehingga keahlian yang dimiliki beliau menyebabkan beliau dapat memperluas penguasaan beberapa pandangan dan logika dalam penerapan hukum syari'ah melalui *qiyas* dan *istihsan*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

¹¹*Ibid*, hal. 130-131.

1. Imam Abu Hanifah hanya menerima al-Qur'an dan menolak sebagian hadits yang keshahihannya diragukan, meskipun ulama lainnya sudah melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Imam Abu Hanifah hanya tertuju pada al-Qur'an semata dengan melalui *qiyas* supaya ayat-ayat al-Qur'an dapat disesuaikan dengan berbagai macam situasi dan kondisi.

Dengan demikian, pemikiran hukum Islam dalam Mazhab Abu Hanifah ini dapat menggambarkan adanya usaha penyesuaian hukum Islam (fiqh) dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Oleh sebab itu, maka *istintabih* Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum Islam didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah shahih, ijma', qiyas dan istihsan. Dari dasar inilah, maka objek ijtihadnya menjadi lebih luas, sehingga ketentuan beberapa hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan tata aturan baku Islam.¹²

Di antara murid Imam Abu Hanifah yang terkenal antara lain:

1. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182 H), yaitu *Qadi* Besar pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Dia banyak berjasa dalam mengembangkan mazhab Abu Hanifah, terutama dalam penulisan dasar-dasar mazhab dan penyebaran pendapatnya ke seluruh dunia. Dia adalah seorang mujtahid mutlak.
2. Muhammad ibn al-Hassan al-Syaibani (132-189 H), dilahirkan di Wasit. Ayahnya berasal dari Harusta di Damsyik. Dia dibesarkan di Kufah,

¹²*Ibid*, hal. 131-132.

kemudian menetap di Baghdad dan wafat di Ray. Pada mulanya dia menuntut ilmu fiqh pada Imam Abu Hanifah, kemudian menamatkan pengajiannya pada Abu Yusuf. Al-Syaibani juga pernah belajar pada Imam Malik bin Anas. Akhirnya, ia menjadi seorang tokoh fiqh di Iraq setelah Abu Yusuf. Al-Syaibani terkenal dengan kecerdikan dan ketajaman pikirnya, serta terkenal sebagai seorang mujtahid mutlak yang telah menghasilkan banyak tulisan, yang menjaga dan melestarikan mazhab Abu Hanifah. Dia merupakan mujtahid mutlak.

3. Abu al-Huzail, Zufar ibn al-Huzail bin Qais al-Kufi (110-158 H). dilahirkan di Asfihan dan meninggal dunia di Basrah. Pada mulanya, dia cenderung kepada bidang hadits, tetapi kemudian dia lebih berminat pada bidang *al-ra'yu* dan muncul sebagai seorang ahli *al-qiyas*, sehingga merupakan orang yang peling termasyhur dalam perkara ini di kalangan murid dan pengikut Imam Abu Hanifah. Dia merupakan seorang mujtahid mutlak
4. Al-Hassan bin Ziyad al-Lu'lu'i (meninggal dunia pada tahun 204 H). Pada mulanya, dia belajar kepada Abu Hanifah, kemudian kepada Abu Yusuf dan Muhammad. Dia terkenal sebagai orang yang meriwayatkan hadits dan fatwa/pendapat Imam Abu Hanifah. Namun, riwayatnya tidak dapat menandingi kitab *Zahir al-Riwayat* yang dihasilkan oleh al-Imam Muhammad. Kepakarannya di bidang fiqh tidaklah sampai kepada kepakaran dan martabat Imam Abu Hanifah dan kedua sahabat utamanya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Hassan al-Syaibani.¹³

¹³Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, Juz 1, hal. 44-45.

C. KETENTUAN HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DALAM KITAB *AL-MABSUTH*

1. Ketentuan Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar ‘bunuh’ yang secara bahasa berarti menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa. Kata dasar tersebut mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an* sehingga menjadi kata ‘pembunuhan’ yang berarti proses, cara, perbuatan membunuh.¹⁴ Dalam hukum pidana, pembunuhan dengan rencana disebut dengan istilah *mooderij*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian pembunuhan. Masalah-masalah tentang kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Buku II Bab XIX.¹⁵

Sementara itu, kata ‘percobaan’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti usaha mencoba sesuatu; usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu.¹⁶ Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa arti percobaan ada dua, yaitu:

Pertama, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, yaitu orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimuali, artinya tidak cukup sekedar kehendak (alam batin) semata, misalnya

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.3.

¹⁵Lihat: Moeljarno, *op.cit.*, hal. 122-125.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.3.

hendak menebang pohon, namun orang-orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tetapi tidak selesai sampai pohon tumbang. Misalnya baru tiga atau empat kali mengampak, kampaknya patah, atau kepergok si pemilik pohon kemudian melarikan diri, dan berhentilah perbuatan menebang pohon. Wujud mengayunkan kempat tiga atau empat kali merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon.

Pengertian pertama ini tampak pada apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Drs. Adami Chazawi, S.H., bahwa pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Sedangkan Jonkers, yang juga dikutip oleh Drs. Adami Chazawi, S.H., menyatakan bahwa mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai. Perkataan usaha secara objektif telah menunjuk pada wujud tertentu dari tingkah laku tertentu, seperti contoh di atas dalam hal perbuatan menebang pohon, wujud usaha itu berupa telah mengampak tiga atau empat kali terhadap pohon yang menjadi objek dari perbuatan menebang tersebut, yang kemudian terhenti dan tujuan robohnya pohon tidak tercapai.

Kedua, tentang apa yang dimaksud dengan ‘usaha mencoba sesuatu’ atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji’ adalah pengertian yang lebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu di bidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan suatu jenis udang laut di air tawar, atau mencoba obat tertentu pada kera dan sebagainya. Pengertian ini lebih jelas

misalnya pada kata kebun percobaan, kolam percobaan atau kelinci percobaan.¹⁷

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 53 ayat (1), percobaan merupakan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.¹⁸ Pasal ini bukanlah definisi atau arti yuridis dari percobaan kejahatan, tetapi rumusan yang memuat tentang syarat-syarat kapankah melakukan percobaan kejahatan dapat dipidana, syarat-syarat itu adalah:

1. Adanya niat (*voornemen*)
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.¹⁹

Masalah kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku II. Pada pasal 171 huruf b disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris disebutkan dalam huruf c pada pasal yang sama, yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 5, 2014, hal. 1-2.

¹⁸Moeljarno, *op.cit.*, hal. 24-25.

¹⁹Adami Chazawi, *op.cit.*, hal. 7.

karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁰ Jadi, ahli waris yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam adalah orang-orang yang telah jelas mempunyai hak waris dan tidak terhalang untuk mewarisi.

Masalah penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 173, yaitu:

- “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*
- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.*
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”²¹*

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminolog fiqh seperti pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amd*) atau pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatl syibh al-‘amd*). Adapun huruf b merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena memfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat daripada membunuh (QS. Al-Baqarah (2): 191).²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tindak pidana percobaan pembunuhan menempati posisi yang sama dengan tindak pidana pembunuhan sebagai penghalang kewarisan antara pewaris dan ahli waris. Dilihat dari pasal 173 huruf a yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut terlihat bahwa ketiga unsur dari tindak pidana

²⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hal. 51-52.

²¹*Ibid.*, hal. 53.

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, *op.cit.*, hal. 319. Lihat: Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *op.cit.*, hal. 30.

tersebut diatas adanya unsur kesengajaan dan maksud untuk sampai ke tujuan. Pada percobaan pembunuhan bertujuan supaya korbannya mati.²³

Tiga hal yang merupakan inti dari percobaan tersebut meliputi:²⁴:

a. Fase pemikiran dan perencanaan

Niat merupakan salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Suatu tindakan percobaan terhadap suatu kejahatan tidak akan terjadi tanpa didahului oleh niat dari si pelaku. Dalam fase ini, pelaku tidak dapat dikenai sanksi.

b. Fase persiapan

Pada fase ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ia tidak dikenai sanksi apabila perbuatannya tersebut bukan suatu maksiat. Misalnya, seseorang yang membeli kunci atau sejenisnya dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Pada awalnya perbuatan membeli alat tersebut mubah. Kemungkinan kedua, pelakunya dapat dikenai sanksi apabila perbuatannya merupakan suatu maksiat. Misalnya membius orang untuk mencuri hartanya atau membeli barang-barang yang haram, seperti ganja, dengan maksud digunakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

c. Fase pelaksanaan

²³Fauzan, Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Kewarisan, dalam *Al-Hurriyah*, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni 2010, hal. 45.

²⁴*Ibid.*, hal. 44-45.

Dalam fase ini, perbuatan seorang pelaku tidak pidana telah dapat dikenai sanksi bila perbuatannya itu merupakan suatu maksiat meskipun belum selesai. Seperti seorang pencuri telah memasuki rumah calon korbannya tapi belum sempat mengambil harta karena ketahuan atau tertangkap oleh pemiliknya. Pelaksanaan niat pelaku untuk melakukan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung dari kehendak di pelaku. Artinya, apabila si pelaku membatalkan niatnya secara sukarela untuk melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini tidak selesainya suatu perbuatan adalah berada dalam kendalinya. Pada unsur ketiga ini, yang menjadi titik perhatian adalah tidak selesainya suatu tindakan pidana terjadi karena keadaan di luar kehendak pelaku.

Niat merupakan pembeda antara semua perbuatan dan aktivitas, antara ibadah dengan adat kebiasaan, antara rangkaian suatu ibadah dengan rangkaian ibadah lainnya. Begitu juga halnya dengan perbuatan pidana, niat sebagai pembeda antara tindak pidana yang disengaja dan yang bersalah.

Di pengadilan, niat saja tanpa ada bukti kejahatannya, seorang pelaku tidak pidana belum dapat dinyatakan bersalah dan belum dapat dijatuhi hukuman. Untuk membuktikan niat seseorang apakah dia melakukan sesuatu perbuatan terdapat unsur kesengajaan, maka yang dimaksud di sini adalah benar-benar bermaksud untuk menghilangkan

nyawa orang lain. Maksud tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Untuk membuktikannya diperlukan sesuatu yang mendukung bahwa maksud atau tujuannya benar-benar untuk membunuh, yang dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk membunuh. Oleh sebab itu, apabila alat yang dipergunakan untuk membunuh tersebut adalah alat yang pada umumnya mematikan, maka pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang sengaja.²⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa pembunuhan merupakan salah satu bentuk penghalang kewarisan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Namun, Kompilasi Hukum Islam lebih memperlebar bentuk penghalang kewarisan tersebut pada percobaan pembunuhan. Pelebaran bentuk penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada kedua bentuk tindak pidana ini dikarenakan adanya pertimbangan untuk menolak kemuzaratan yang terkandung di dalamnya dan implikasinya terhadap hukum kewarisan. Percobaan pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan tersebut meliputi semua tahapan, mulai dari tahap perencanaan (niat), tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang tidak mencapai tujuan yang dimaksud. Semua ini menghalangi kewarisan dan dipandang sebagai sebuah pidana yang sempurna pada tiap tahapnya jika dengan jelas terbukti mengandung maksiat atau tujuan pembunuhan.²⁶

²⁵*Ibid.*, hal. 46.

²⁶*Ibid.*, hal. 47.

2. Ketentuan Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan menurut Pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab *al-Mabsuth*

Para imam mazhab sepakat bahwa halangan untuk menerima warisan ada tiga, yaitu perbudakan (*al-riqq*), pembunuhan (*al-qatl*), dan berlainan agama (*ikhtilaf al-din*). Secara umum, para ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh orang yang akan mewariskan harta kepadanya (*muwarrits*), terutama yang disengaja atau direncanakan (*al-'amd*) baik secara langsung maupun tidak langsung, diberi sanksi secara tegas yaitu tidak dapat menerima warisan. Dasar hukum yang digunakan adalah keumuman hadits:

أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج و يحيى بن سعيد و ذكر آ خر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)²⁷

Telah meriwayatkan kepada kita Ali bin Hajr bin Iyas al-Maruzi berkata: berkata kepada kita Ismail bin 'Ayasy dari Ibn Juraij dan Yahya bi Sa'id dan tiga dari mereka yang lain menyebutkan dari 'Umar bi Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi." (HR. Al-Nasa'i).

Para ulama beralasan bahwa sang ahli waris telah menempuh cara kekerasan yang keji terhadap orang yang akan mewariskan hartanya kepadanya. Akibatnya, dia patut diberi sanksi kehilangan hak untuk

²⁷Al-Imam Abi Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *loc.cit.*

mendapatkan harta warisan tersebut.²⁸ Kondisi ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحَرْمَانِهِ²⁹

Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut).

Dalam hal hak waris bagi pembunuh, Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Mabsuth*³⁰ berkata:

(قال رضي الله عنه) اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً عندنا سواء قتله عمداً أو خطأ.³¹

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya, tidak dapat menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, baik pembunuhan tersebut disengaja maupun pembunuhan yang salah. Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut masih berupa pendapat yang bersifat global. Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara pembunuhan yang disengaja maupun pembunuhan yang salah. Kedua jenis pembunuhan ini sama-sama tidak bisa untuk mewarisi selama pembunuhan tersebut dilakukan tanpa hak yang diperbolehkan oleh *syara'*.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah mengklasifikasikan pembunuhan dalam dua kategori, yaitu pembunuhan

²⁸Lihat: Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hal. 7715.

²⁹A. Djazuli, *loc.cit.*

³⁰Kitab *al-Mabsuth* merupakan kumpulan pendapat atau penjelasan Imam Abu Hanifah terhadap hukum-hukum fiqh yang disusun oleh Syamsuddin al-Sarkhasiy.

³¹Syamsuddin al-Sarkhasiy, *Kitab al-Mabsuth juz 30*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., hal. 46-47.

yang dilakukan berdasarkan hak, dan pembunuhan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan jenis-jenis pembunuhan antara lain pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) dan pembunuhan salah (*qatl khata'*).

Dalam hal hak waris bagi orang yang membunuh pewarisnya, Imam Abu Hanifah secara tegas menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya hak menyebabkan pelakunya terhalang untuk menerima warisan, baik pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja (*qatl al-'amd*) maupun tersalah (*qatl al-khata'*). Mengomentari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, Imam Malik berpendapat bahwa apabila pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan yang salah, maka si pembunuh berhak mewarisi harta pewaris, tapi tidak berhak mewarisi *diyatnya*. Sedangkan apabila pembunuhan tersebut disengaja, maka si pembunuh tidak berhak menerima warisan. Dasar argmentasinya adalah:

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن لا ميراث للقاتل

Dan hadits riwayat dari Umar ra.

عن عمر رضي الله عنه قال لا ميراث لقاتل

Dan hadits riwayat dari Ubaidah al-Salmani ra.

عن عبدة السلماني رضي الله عنه لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة يعنى بقرة

بنى إسرائيل

Hal ini mengisyaratkan makna bahwa ahli waris yang membunuh pewarisnya dengan maksud untuk mempercepat mendapat warisan, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu pembunuh tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan. Setiap pembunuh yang melakukan

pembunuhan dengan maksud untuk mempercepat mendapatkan warisan, meskipun baru tahap merencanakan dalam pembunuhan sengaja, maka sebagai hukumannya, haram baginya untuk mendapatkan warisan atau menolak maksud dari pembunuhan tersebut. Hal ini menunjukkan makna yang ada dalam pembunuhan sengaja.

Adapun dalam pembunuhan salah (*qatl al-khaṭa'*), Imam Malik berpendapat bahwa dalam pembunuhan yang salah, tidak ditemukan adanya maksud untuk membunuh pewaris dan mempercepat untuk mendapatkan warisan. Pelaku pembunuhan salah dimaafkan dan tidak berhak untuk dihukum. Kesalahan dalam hal ini merupakan belas kasih dari *syara'*, maka tidak bisa menjadi bukti untuk mencabut hak warisnya. Kecuali dalam hal warisan *diyat*. Pelaku pembunuhan salah tidak bisa mewarisi *diyat* karena pelaku pembunuhan yang telah cakap hukum mempunyai tanggungan untuk membayar *diyat*. Oleh karenanya, pelaku tidak mungkin untuk mewarisi *diyat* yang dibayarnya.³²

Contoh kasus, misalnya pewaris dan ahli waris sama-sama tidur. Ketika berbalik ternyata ahli waris menimpa pewarisnya hingga menyebabkan pewarisnya meninggal. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila ahli waris yang menimpa pewarisnya ketika tidur tersebut tidak ada maksud untuk membunuh pewaris, maka ahli waris tersebut tetap bisa mendapatkan warisan dari pewarisnya. Argumentasinya karena orang yang tidur tidak bisa dikenai hukum, karena ia melakukan perbuatan

³²*Ibid.*, hal. 47.

tersebut dalam keadaan tidak sadar. Lain halnya jika ternyata sebelum tidur, si ahli waris sudah ada rencana untuk membunuh pewarisnya ketika pewaris dan ahli waris tidur, yaitu dengan cara menimpa pewaris hingga mati. Dalam keadaan seperti ini berarti si ahli waris sudah berencana untuk membunuh pewarisnya dan apa yang dilakukannya masuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*). Maka konsekuensi hukum yang diterimanya adalah dia tidak berhak untuk menerima warisan dari pewarisnya.³³

Sedangkan dalam hal pembunuhan karena sebab, misalnya seorang ahli waris menggali tanah untuk dijadikan sumur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan akan air. Ternyata, pewaris lewat dan terjatuh ke dalam lubang galian sumur tersebut hingga meninggal dunia. Meninggalnya pewaris karena terjebur ke dalam sumur yang digali oleh ahli waris ini, menurut Imam Abu Hanifah, tidak bisa menjadi sebab untuk menghalangi ahli waris mendapatkan warisan dari pewarisnya. Hal ini dikarenakan tujuan ahli waris menggali sumur tersebut untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, bukan untuk membunuh pewaris dan mempercepat baginya untuk memperoleh warisan. Terceburnya pewaris ke dalam sumur tersebut menjadi sebab si pewaris meninggal dunia, namun penggaliya tidak bisa ditetapkan sebagai pembunuh karena alasan yang telah dikemukakan di awal.³⁴

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

Dalam hal pembunuhan terhadap pewaris yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka tidak diharamkan untuk mendapatkan warisan. Hal ini karena anak kecil dan orang gila dianggap tidak cakap hukum. Dengan kata lain, pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila tidak mengandung tujuan untuk mempercepat mendapatkan warisan.³⁵

Sementara itu, seorang bapak yang mengkhitankan anaknya, ternyata setelah dikhitan anaknya meninggal dunia. Maka, si bapak tidak diharamkan untuk memperoleh warisan. Alasannya, karena khitan merupakan perbuatan yang mubah menurut *syara'* dan perbuatan tersebut juga bertujuan untuk kemanfaatan si anak. Pencegahan untuk mendapat warisan merupakan hukuman bagi pembunuhan yang dilarang oleh *syara'*.³⁶

Pelaku pembunuhan sengaja terhalang mendapatkan wasian hanya sebatas pada pewaris yang dibunuhnya, tidak pada semua pewarisnya. Misalnya, ada tiga orang bersaudara, salah satunya membunuh ayahnya secara sengaja. Si pembunuh ini jelas tidak mendapatkan warisan bapaknya karena dia melakukan pembunuhan secara sengaja. Sedangkan kedua saudaranya yang lain mewarisi harta warisan bapaknya. Namun, ketika salah satu dari dua saudara yang tidak membunuh tadi meninggal dunia, maka si pembunuh bapaknya tadi mendapatkan warisan dari saudaranya.

³⁵*Ibid.*, hal. 48.

³⁶*Ibid.*

Hal ini karena kedudukannya sebagai pembunuh bapaknya, bukan sebagai pembunuh saudaranya.³⁷

Dalam kitab *al-Mabsuth* ini, Imam Abu Hanifah tidak secara tegas menyebutkan tentang percobaan pembunuhan. Namun, dari beberapa contoh di atas terlihat jelas bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan *ra'yu*-nya untuk menyelesaikan permasalahan tentang hak waris bagi seorang pembunuh. Bagi pembunuhan tersebut secara sengaja maupun salah (*khaṭa'*). Imam Abu Hanifah hanya menyebutkan secara global tentang hak waris bagi seorang pembunuh, baik pembunuhan tersebut secara sengaja (*qatl 'amd*) maupun secara salah (*qatl khaṭa'*).

³⁷*Ibid.*, hal. 49.

BAB IV

**ANALISIS HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DAN
PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH**

**A. Kriteria Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan dalam
Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Imam Abu Hanifah**

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar ‘bunuh’ yang secara bahasa berarti menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa. Kata dasar tersebut mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an* sehingga menjadi kata ‘pembunuhan’ yang berarti proses, cara, perbuatan membunuh.¹ Dalam hukum pidana, pembunuhan dengan rencana disebut dengan istilah *mooderij*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian pembunuhan. Masalah-masalah tentang kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Buku II Bab XIX.²

Sementara itu, kata ‘percobaan’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti usaha mencoba sesuatu; usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu.³ Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa arti percobaan ada dua, yaitu:

Pertama, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, yaitu orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimuali, artinya tidak cukup sekedar kehendak (alam batin) semata, misalnya hendak

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.3.

²Lihat: Moeljarno, *op.cit.*, hal. 122-125.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.3.

menebang pohon, namun orang-orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tetapi tidak selesai sampai pohon tumbang. Misalnya baru tiga atau empat kali mengampak, kampaknya patah, atau kepergok si pemilik pohon kemudian melarikan diri, dan berhentilah perbuatan menebang pohon. Wujud mengayunkan kampak tiga atau empat kali merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon.

Pengertian pertama ini tampak pada apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Drs. Adami Chazawi, S.H., bahwa pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Sedangkan Jonkers, yang juga dikutip oleh Drs. Adami Chazawi, S.H., menyatakan bahwa mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai. Perkataan usaha secara objektif telah menunjuk pada wujud tertentu dari tingkah laku tertentu, seperti contoh di atas dalam hal perbuatan menebang pohon, wujud usaha itu berupa telah mengampak tiga atau empat kali terhadap pohon yang menjadi objek dari perbuatan menebang tersebut, yang kemudian terhenti dan tujuan robohnya pohon tidak tercapai.

Kedua, tentang apa yang dimaksud dengan ‘usaha mencoba sesuatu’ atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji’ adalah pengertian yang lebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu di bidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan suatu jenis udang laut di air tawar, atau mencoba obat

tertentu pada kera dan sebagainya. Pengertian ini lebih jelas misalnya pada kata kebun percobaan, kolam percobaan atau kelinci percobaan.⁴

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 53 ayat (1), percobaan merupakan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.⁵ Pasal ini bukanlah definisi atau arti yuridis dari percobaan kejahatan, tetapi rumusan yang memuat tentang syarat-syarat kapankah melakukan percobaan kejahatan dapat dipidana, syarat-syarat itu⁶ adalah:

1. Adanya niat (*voornemen*)
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk salah satu dosa besar. Dalam fiqh, tindak pidana pembunuhan (القتل) disebut juga dengan *al-jinayah 'ala nafs al-insaniyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia). Dasar keharaman pembunuhan dinyatakan al-Qur'an⁷, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (۳۳)

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 5, 2014, hal. 1-2.

⁵Moeljarno, *op.cit.*, hal. 24-25.

⁶Adami Chazawi, *op.cit.*, hal. 7.

⁷Fauzan, *op.cit.*, hal. 36.

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang membunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra (17): 33)⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan bayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batasan setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (178). Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa (179). (QS. Al-Baqarah (2): 178-179).⁹

Beberapa ayat di atas menjelaskan dengan tegas sanksi yang diberikan bagi pelaku pembunuhan, yaitu *qishash* atau diberikan balasan yang setimpal dengan yang dilakukan. Ayat-ayat tersebut juga memberikan gambaran yang jelas tentang haram dan terlarangnya tindak pidana pembunuhan.¹⁰

Secara garis besar, pembunuhan dibagi ke dalam dua golongan, yaitu pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, dan pembunuhan secara tidak hak atau melawan hukum. Pembunuhan secara hak seperti pembunuhan terhadap

⁸ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *op.cit.*, hal. 285.

⁹ *Ibid*, hal. 27.

¹⁰ Fauzan, *op.cit.*, hal. 37.

musuh dalam peperangan, pembunuhan karena melaksanakan *qishash*, dan pembunuhan karena membela jiwa, harta dan kehormatan (pembunuhan karena udzur). Pembunuhan secara tidak hak atau melawan hukum terdiri dari pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan yang diperlakukan seperti tersalah.

Pembunuhan sengaja yang dimaksud di sini adalah benar-benar berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan benda yang menurut kebiasaan bisa menghilangkan nyawa, seperti pisau, pedang, panah, atau alat-alat lain yang biasanya mematikan. Untuk membuktikannya diperlukan sesuatu yang mendukung, bahwa maksud atau tujuan benar-benar untuk menghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk membunuh. Bentuk pembunuhan sengaja ini disepakati oleh jumur ulama sebagai salah satu bentuk pembunuhan secara tidak hak (*al-qatl bi ghair al-ḥaq*)¹¹

Elemen atau dasar pembunuhan sengaja ada tiga. Pertama, korban yang dibunuh adalah manusia hidup yang terlindungi darahnya (*ma'sum*). Kedua, pembunuhan atau kematian korban tersebut merupakan akibat dari tindakan pelaku. Ketiga, pelaku memang bermaksud, menghendaki, dan menginginkan kematian korban.¹²

Pembunuhan semi sengaja yaitu sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menyakiti fisik si korban, namun mengakibatkan kematian. Dalam pembunuhan ini, alat yang digunakan menurut biasanya adalah alat yang

¹¹ *Ibid.*, hal. 38. Lihat: Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh...., op.cit.*, Juz 7, hal. 5619.

¹² *Ibid.*, hal. 5621.

tidak mematikan, tidak merusak atau menghancurkan, seperti kayu kecil, menggunakan tongkat atau alat-alat lain. Di sini yang menjadi ukuran adalah alat yang digunakan untuk membunuh.¹³ Tentang bentuk pembunuhan ini, dalam kitab *al-mabsuth*, Imam Abu Hanifah tidak menyebutnya. Imam Abu Hanifah mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam dua bentuk, yaitu pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) dan pembunuhan salah (*qatl al-khata'*).¹⁴

Pembunuhan tersalah (*qatl khata'*) dibagi menjadi dua. Pertama, pembunuhan tersalah dalam niat atau maksud atau perkiraan pelaku. Misalnya seseorang yang berburu hewan dan menembaknya, karena menurut perkiraannya hewan buruan, namun ternyata manusia. Kedua, tersalah dalam perbuatan pelaku (sasaran). Seseorang yang hendak membidik hewan buruannya, tetapi sasaran tersebut mengenai manusia.¹⁵

Ada pula pembunuhan yang mirip tersalah. Pembunuhan ini terjadi di luar kekuasaan pelakunya, misalnya orang tidur yang berbalik dari posisi tidurnya dan menimpa orang yang tidur di sebelahnya sehingga menimbulkan kematian.¹⁶ Sementara itu, apabila ada orang yang menggali sumur untuk mendapatkan sumber air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, ternyata ada orang lewat dan tercebur ke dalam galian sumur tersebut dan meninggal dunia. Maka, menurut Imam Abu Hanifah, kasus seperti ini termasuk dalam bentuk pembunuhan dengan

¹³ *Ibid.*, hal. 5619.

¹⁴ Lihat: Syamsuddin al-Sarkhasiy, *op.cit.*, hal. 46-47.

¹⁵ Fauzan, *op.cit.*, hal. 39.

¹⁶ Lihat: Syamsuddin al-Sarkhasiy, *op.cit.*, hal. 47, dan Fauzan, *op.cit.*, hal. 39.

perantara (*qatl al-tasabbub*). Pembunuhan ini terjadi tanpa adanya niat atau maksud dari pelakunya, baik untuk mencelakai apalagi untuk membunuh.¹⁷

Jenis pembunuhan secara tidak hak dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum dan dapat juga dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila, sanksi yang diberlakukan terhadap mereka berbeda dengan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku pembunuhan yang cakap hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip pengenaan hukum dalam Islam. Dalam Islam, ada tiga orang yang terlepas dari hukum, yaitu anak-anak sampai dewasa, orang gila sampai sembuh, dan orang tidur sampai bangun.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah pembunuhan dan percobaan pembunuhan disinggung dalam pasal 173 huruf a, yaitu:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.*
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”¹⁹*

Pasal di atas secara jelas menempatkan pembunuhan dan percobaan pembunuhan pada posisi yang sama. Antara pembunuhan dan percobaan pembunuhan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua jenis kejahatan ini adalah sama-sama berniat untuk menghilangkan nyawa korbannya.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal. 168-169.

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hal. 53.

Sedangkan perbedaan di antara keduanya adalah pada pembunuhan, pelaku berniat dan untuk menghilangkan nyawa korbannya dan memang pada akhirnya korban meninggal dunia. Namun, pada percobaan pembunuhan, korban tidak meninggal dunia. Tidak meninggalnya korban ini dikarenakan perbuatan pelaku tidak terselesaikan. Tidak terselesaikannya perbuatan ini bukan karena kehendak dari pelaku.

Niat merupakan pembeda antara semua perbuatan dan aktivitas, antara ibadah dengan adat kebiasaan, antara rangkaian suatu ibadah dengan rangkaian ibadah lainnya. begitu juga halnya dengan perbuatan pidana, niat sebagai pembeda antara tindak pidana yang disengaja dan yang tersalah.

Di peradilan, niat saja tanpa adanya bukti kejahatan, seorang pelaku tindak pidana belum dapat dinyatakan bersalah dan belum dapat dijatuhi hukuman. Untuk membuktikan niat seseorang apakah dia melakukan suatu perbuatan terdapat unsur kesengajaan atau tidak, maka yang dimaksud di sini adalah benar-benar bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Maksud tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Untuk membuktikannya, dibutuhkan sesuatu yang mendukung bahwa maksud atau tujuannya benar-benar untuk membunuh yang dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk membunuh. Oleh sebab itu, apabila alat yang dipergunakan untuk membunuh tersebut adalah alat yang pada umumnya mematikan, maka pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang sengaja.²⁰

²⁰ Lihat: Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh...Juz 7*, hal. 5619.

Tentang kesengajaan ini, untuk lebih rincinya, penulis mengutip pendapat D. Schaffmeister yang dikutip oleh Fauzan, bahwa kesengajaan tidak saja secara murni terdiri dari “menghendaki” sesuatu, tetapi bahwa adakalanya mengenai keadaan-keadaan tertentu hanya diisyaratkan bahwa pembuat telah “mengetahui atau mengenal” keadaan tersebut. Pada “mengetahui” seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Sedangkan pada “menghendaki” tekanan yang ada pada saat itu (untuk melakukan).

Jadi diisyaratkan bahwa pelaku telah berbuat dengan arah ke tujuan, yaitu menghendaki matinya korban dan berbuat dengan sadar yang menyebabkan kematian itu. Jadi, kesengajaan dianggap cukup apabila pelaku hendak membunuh dan membayangkan apa yang dia lakukan akan menyebabkan kematian. Dalam hal ini, percobaan pembunuhan tidak lepas dari penilaian bersalah atau tidaknya seorang pelaku dari unsur kesengajaan ini.²¹

Dalam penjelasan atas buku Kompilasi Hukum Islam poin ketiga disebutkan bahwa hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, bersumber dari 13 kitab yang keseluruhannya bermaʿzhab Syafi'i.²² Namun, pada kenyataannya, tidak semua pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam berasal dari mazhab Syafi'i. Misalnya, pasal 173 tersebut. Dalam pasal tersebut, hanya pembunuhan yang secara jelas sama dengan fiqh. Bila dicermati lagi, sesungguhnya pasal 173 ini lebih condong terhadap salah satu pasal yang dalam Kitab Undang-undang Perdata atau BW, yaitu pasal 838 yang berbunyi:

²¹ Fauzan, *op.cit.*, hal. 46-47.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hal. 71.

Yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. *Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.*
2. *Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya, atau hukuman yang lebih berat.*
3. *Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.²³*

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan keterangan tentang kemiripan yang terjadi di antara dua pasal ini. Akan tetapi, apabila dicermati, bisa jadi hal ini merupakan bentuk kompromistik antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW). Bentuk kompromistik seperti itu tentu memerlukan kajian yang komprehensif, agar memiliki pijakan metodologis yang bisa dipertanggungjawabkan.

Seperti ditegaskan oleh Bustanul Arifin, salah seorang tokoh perumus Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam merupakan serapan dari materi hukum BW yang tumbuh dari norma dan etika agama Kristen. Meski demikian, perlu ditelusuri secara lebih jelas apakah penyerapan aturan kewarisan BW tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak²⁴.

Dalam kitab *al-Mabsuth*, Imam Abu Hanifah membagi jenis pembunuhan menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) dan pembunuhan salah (*qatl khatha'*). Imam Abu Hanifah tidak secara tegas menyatakan tentang

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hal. 223.

²⁴ Muhammad Adib, "Halangan Menerima Warisan", dalam Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, hal. 159.

percobaan pembunuhan. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pembunuhan sengaja merupakan tindakan pidana yang memang telah direncanakan oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan alat-alat yang biasanya bisa untuk membunuh. Imam Abu Hanifah dengan jelas telah menyinggung masalah ini. Akan tetapi, bagaimana dengan percobaan pembunuhan? Dalam tindakan percobaan pembunuhan, sebenarnya niat awal pelaku adalah menghilangkan nyawa korbannya. Akan tetapi, pada eksekusinya, pelaku tidak bisa menyelesaikan tindakannya tersebut, bukan karena faktor dari diri pelaku, melainkan yang menjadikan perbuatan tersebut tidak terselesaikan adalah karena faktor dari luar diri pelaku.

Contoh kasus, ada seseorang yang berniat membunuh ayahnya. Dia sudah merencanakan pembunuhan tersebut dan sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk membunuh, yaitu pisau yang tajam. Ketika eksekusi, baru sekali tikaman, ternyata dia ketahuan oleh saudaranya. Dia langsung lari dan tidak bisa meneruskan tindakannya dan korban tidak sampai meninggal dunia.

Dalam hukum pidana tindakan si anak yang ingin membunuh ayahnya ini merupakan tindakan percobaan pembunuhan karena korbannya tidak sampai meninggal dunia. Lantas, bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang kasus yang seperti ini? Sekali lagi, Imam Abu Hanifah tidak secara tegas membahas tentang tindakan pidana percobaan pembunuhan.

Salah satu *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah qiyas. Imam Abu Hanifah menggunakan metode *qiyas* apabila beliau tidak menemukan hadits yang shahih. Untuk kasus percobaan pembunuhan, tidak ada

hadits yang berbicara tentang tindak pidana ini. Dalam kasus ini, penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan salah satu metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu *qiyas*. Penulis mencoba meng*qiyaskan* percobaan pembunuhan dengan pembunuhan sengaja.

Qiyas merupakan

إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لإشتراكهما في علة الحكم عند المثبت

*Penetapan hukum yang sama dari sesuatu kepada sesuatu yang lain karena persamaan 'illat di antara keduanya menurut pandangan sang penetap hukum/mujtahid.*²⁵

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan *qiyas* adalah

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لإشتراكهما في

علة الحكم

*Menganalogikan perkara yang hukumnya belum ada dalam nash, terhadap perkara yang telah ditentukan hukumnya dalam nash dengan kesamaan di dalam 'illat hukum.*²⁶

Jadi, yang dimaksud dengan *qiyas* adalah analogi perkara yang belum ditentukan hukumnya dalam nash, terhadap perkara yang sudah ditentukan hukumnya dalam nash, dengan menitikberatkan pada kesamaan *'illat*.

Qiyas terdiri dari empat unsur atau rukun²⁷, yaitu

1. *Al-aşl* (الأصل), merupakan masalah pokok yang sudah jelas hukumnya dengan berlandaskan *naş syara'*. Nama lain *al-aşl* adalah *maqis 'alaih*, *mahmul 'alaih*, dan *musyabbah bih*.

²⁵ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hal. 96.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 1*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hal. 603.

²⁷ Asnawi, *op.cit.*, hal. 96-97. Lihat: Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, hal. 605-606.

2. *Al-far'u* (الفرع) merupakan masalah yang tidak ditegaskan status hukumnya oleh nash syara'. Nama lainnya adalah *maqis*, *mahmul*, dan *musyabbah*.
3. *Hukm al-aşl* (حكم الأصل) adalah status hukum yang ditetapkan oleh nash syara' terhadap *al-aşl*.
4. *'Illat* adalah suatu sifat (*waşf*) yang menjadi landasan keberadaan hukum *al-aşl*. Nama lainnya adalah *manat al-hukm*.

Kriteria *al-aşl* adalah keberadaannya ditegaskan oleh nash syara'. Kriteria *al-far'u* adalah keberadaannya tidak ditegaskan oleh nash syara'. Sedangkan kriteria *hukm al-aşl* ialah:

- a. Merupakan hukum praktis ('*amaliy*)
- b. Esensinya dapat dipahami dengan penalaran akal sehat (*ma'qul al-ma'na*)
- c. Bukan hukum yang menyangkut perihal kekhususan tertentu (*khususiyah*).

Sementara kriteria dari '*illat* ialah:

- a. Merupakan sifat yang konkret (*zahir*)
- b. Merupakan sifat yang pasti atau terukur (*munḍabit*)
- c. Mempunyai relevansi dengan tujuan penetapan hukum.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan ini, *al-aşl* ditempati oleh pembunuhan sengaja. Dasar hukum dan ketetapan pembunuhan sengaja sudah jelas ditetapkan oleh nash, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ

فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (۳۳)

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang membunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi

kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra (17): 33)²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan bayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (178). Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa (179). (QS. Al-Baqarah (2): 178-179).²⁹

Sedangkan *al-far'u* ditempati oleh percobaan pembunuhan, karena percobaan pembunuhan tidak ditetapkan status hukumnya dalam *naş*. *Hukm aşl* yaitu status hukum yang ditetapkan oleh nash terhadap *aşl*, sesuai dengan ayat di atas, hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja yaitu *qişaş*. Apabila mendapat ampunan dari ahli waris korban, maka sanksi atau hukuman terhadap pelaku pembunuhan adalah dengan membayar *diyat* (tebusan), atau diberi hukuman yang setimpal dengan yang dilakukan. *Illat* dari kedua jenis tindak

²⁸ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *op.cit.*, hal. 285.

²⁹ *Ibid*, hal. 27.

pidana tersebut adalah sama-sama berniat atau bermaksud untuk menghilangkan nyawa si korban.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menitikberatkan pada *'illatnya*, percobaan pembunuhan bisa *diqiyaskan* dengan pembunuhan sengaja. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja adalah *qisas* atau hukuman lain yang setimpal dengan yang dilakukannya. Bila *diqiyaskan* dengan pembunuhan sengaja, maka hukuman yang tepat bagi pelaku percobaan pembunuhan adalah hukuman yang setimpal dengan yang dilakukannya. Hukumannya tidak sampai *qisas* karena korban dari percobaan pembunuhan tidak sampai meninggal dunia, meskipun niatnya adalah membunuh korban.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam, dalam hal ini adalah sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Dengan metode *qiyas*, percobaan pembunuhan bisa mempunyai status hukum yang sama dengan pembunuhan sengaja. Oleh karenanya, akibat hukum yang ditimbulkan juga bisa disejajarkan antara pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan.

Penggunaan *qiyas* untuk penentuan status hukum bagi pelaku percobaan pembunuhan ini tak lepas dari *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Dalam kitab *al-Mabsuth* bab kewarisan bagi pelaku pembunuhan, jelas terlihat bahwa Imam Abu Hanifah lebih menonjolkan penggunaan *ra'yu*-nya dalam penganalogian kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah waris.

Sedangkan hak waris pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

B. Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan terhadap Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Imam Abu Hanifah

Dalam hukum kewarisan Islam, syarat-syarat seseorang dapat mewarisi antara lain:

- a. Matinya orang yang mewariskan (موت المورث). Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi, atau taqdiri, dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.
 1. Mati *hakiki* adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal, atau dengan suatu bukti.
 2. Mati *hukmi* yaitu orang yang dianggap telah mati dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi dengan adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang yang diputusi mati masih hidup.

Contoh pertama, keputusan hakim terhadap kematian seseorang, yakni memutus orang yang hilang dengan putusan meninggal dunia. Contoh kedua, keputusan hakim terhadap orang murtad dengan menganggapnya dalam hukum orang yang mati jika orang tersebut berada di *dar al-harbi*.

Dalam dua kasus, peninggalan pewaris dibagi sejak munculnya hukum kematiannya.

3. Mati *taqdiri* yaitu kematian yang bukan kematian hakiki dan kematian hukmi. Maksudnya, menetapkan seseorang telah mati berdasarkan dugaan.³⁰
- b. Hidupnya ahli waris (حياة الوارث), yaitu hidupnya orang yang mewarisi (ahli waris) setelah matinya pewaris. Hidup yang dimaksud di sini bisa berupa hidup hakiki dan tetap, atau disamakan dengan orang masih hidup berdasarkan dugaan.

Hidup *hakiki* yang dimaksud di sini adalah hidup yang stabil, tetap pada orang yang disaksikan setelah matinya pewaris. Sedangkan hidup *taqdiri* adalah hidup yang ditetapkan karena diperkirakan. Hal ini berlaku pada janin ketika matinya pewaris.

- c. Mengetahui arah warisan (العلم بجهة الميراث). Ketiadaan halangan, yaitu tidak adanya penghalang dari beberapa penghalang untuk mewarisi. Dalam hal ini yang menjadi syarat mewarisi adalah dua syarat yang pertama saja.³¹

Selain syarat, rukun juga menjadi salah satu unsur terpenting dalam kewarisan. Rukun-rukun dalam hukum kewarisan ada tiga, antara lain:

1. Orang yang mewariskan atau pewaris (المورث), yaitu orang mati yang meninggalkan harta atau hak.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh.....*, *op. cit.*, hal. 7708.

³¹ *Ibid.*, hal. 7709. Lihat: Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal. 326-327.

2. Orang yang mewarisi atau ahli waris (الوارث), yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab mewarisi, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan karena kedekatannya, baik secara hakiki maupun secara hukum.
3. Sesuatu yang diwarisi (الموروث), yaitu peninggalan. Disebut juga ميراث dan إرث, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta atau hak-hak yang mungkin diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya, seperti hak *qīṣaṣ*, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak menahan barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.³²

Sementara itu, mengenai sebab-sebab yang menjadikan seseorang dapat mewarisi harta atau hak dari orang yang meninggal dunia (pewaris), jumbuh ulama sepakat bahwa sebab-sebab tersebut ada tiga, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan (القرابة)

Warisan karena hubungan kekerabatan atau pertalian darah atau nasab³³³⁴ mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya, ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.
- c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
- d. Paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.

³² *Ibid.*, hal. 7703. Lihat: Sayyid Sabiq, *Ibid*, hal. 426.

³³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh ...*, *op.cit.*, hal. 7704.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh ...*, *op.cit.*, hal. 7704.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang dapat mewarisi sebab hubungan kekerabatan terdapat dalam pasal 174 antara lain:

- a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.³⁵

2. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia.³⁶ Ahli waris yang dapat mewarisi sebab adanya hubungan perkawinan, baik dalam fiqh klasik maupun Kompilasi Hukum Islam, adalah sama, yaitu duda atau janda.³⁷

3. Wala'

Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya. Orang yang memerdekakan budak atau hamba sahaya disebut *mu'tiq* (apabila yang memerdekakan hamba sahaya tersebut adalah laki-laki) dan *mu'tiqah* (apabila yang memerdekakan hamba sahaya tersebut adalah perempuan).³⁸

Dalam hal penghalang kewarisan, ulama sepakat bahwa hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan ada tiga, yaitu:

³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hal. 53.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, *op.cit.*, hal. 316.

³⁷ Lihat: Tim Redaksi Nuansa Aulia, *loc.cit.*

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, *op.cit.*, hal. 318.

1. Perbudakan

Budak tidak bisa mewarisi siapapun dan tidak bisa diwarisi. Hal ini dikarenakan status budak menghilangkan hak kepemilikan. Status budak menyebabkan dia menjadi harta yang dimiliki oleh tuannya, dan tidak memiliki harta.³⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dicantumkan perbudakan sebagai penghalang kewarisan karena tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum di Indonesia.

2. Pembunuhan

Pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi karena dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, dia dihukum karena melanggar apa yang dimaksudkan, supaya dia takut dengan apa yang dilakukan.⁴⁰ Tentang pembunuhan sebagai penghalang kewarisan ini akan dibahas lebih lanjut nanti.

3. Perbedaan agama

Ulama sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menyebabkan halangan untuk saling mewarisi. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, begitu juga sebaliknya, baik disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan ataupun hubungan perkawinan (suami-isteri).⁴¹

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pembunuhan merupakan salah satu bentuk penghalang kewarisan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dasar pengharaman warisan bagi pelaku pembunuhan adalah:

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh ...*, *op.cit.*, hal. 7713.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 7715.

⁴¹ *Ibid*, hal. 7718.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)⁴²

Rasulullah saw. Bersabda: “Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi.”(HR. Al-Nasa’i).

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, penghalang kewarisan lebih diperlebar lagi pada percobaan pembunuhan. Ketentuan tentang penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam beberapa pasal, antara lain:

Pasal 171 huruf b dan c:

- b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*
- c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*⁴³

Pasal 172:

*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama atau lingkungannya.*⁴⁴

Pasal 173:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.*

⁴² Al-Imam Abi Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu’aib Al-Nasa’i, *op.cit.*, hal. 142.

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hal. 51-52.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 52.

- b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*⁴⁵

Apabila dicermati menurut pijakannya, ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang halangan mewarisi bisa diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Bagian yang diadaptasi dari literatur-literatur fiqh Islam. Termasuk dalam bagian ini adalah:
1. Harus beragama Islam (Pasal 171 dan 172)
 2. Membunuh (Pasal 173 huruf a)
- b. Bagian yang sepertinya diadopsi dari BW Pasal 838 angka 1 dan 2. Termasuk dalam bagian ini adalah:
1. Mencoba membunuh (Pasal 173 huruf a)
 2. Memfitnah pewaris bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih berat lagi (Pasal 173 huruf b)⁴⁶

Perhatikan BW pasal 838 berikut ini:

Yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. *Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.*
2. *Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.*⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hal. 53.

⁴⁶ Muhammad Adib, *op.cit.*, hal. 157-158.

⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *loc.cit.*

Meskipun sepertinya Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 merupakan hasil adaptasi dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 838, namun tetap tidak tercerabut dari ketentuan dalam hukum Islam. Seperti yang telah dibahas di atas, percobaan pembunuhan di*qiyaskan* dengan pembunuhan sengaja. Konsekuensinya terhadap hak waris pelaku, jika pembunuhan sengaja menyebabkan pelakunya terhalang untuk menerima warisan, maka pelaku percobaan pembunuhan juga dibebani sanksi yang sama dengan pelaku pembunuhan sengaja, yaitu terhalang untuk menerima warisan.

- c. Bagian yang merupakan inovasi ketentuan tentang halangan menerima warisan, yaitu halangan menerima waris karena menganiaya berat terhadap pewaris (Pasal 173 huruf a).⁴⁸

Dalam hal tindak pidana pembunuhan sebagai penghalang kewarisan, Imam Abu Hanifah menyatakan dengan tegas dalam kitab *al-mabsuth*:

اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً عندنا سواء قتله عمداً أو خطأ.⁴⁹

Dari teks di atas, Imam Abu Hanifah secara tegas mengatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan tanpa hak, mengakibatkan pelakunya terhalang untuk menerima warisan, baik pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tersalah. Sedangkan untuk percobaan pembunuhan, Imam Abu Hanifah tidak secara tegas menyebutkan tentang sanksi bagi pelaku percobaan pembunuhan. Akan tetapi dengan menggunakan salah satu *istinbat* beliau, yaitu *qiyas*, penulis mencoba meng*qiyaskan* percobaan pembunuhan. Seperti yang telah disinggung di atas, *al-aşl* dalam hal ini adalah pembunuhan sengaja. *Al-far'unya*

⁴⁸ *Ibid*, hal. 159.

⁴⁹ Syamsuddin al-Sarkhasiy, *loc.cit.*

adalah percobaan pembunuhan. *Illatnya* adalah kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan *hukm aṣl* adalah hukuman *qīṣaṣ* atau yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam hal kewarisan, *hukm aṣl*nya adalah terhalang untuk menerima warisan.

Dengan demikian, dalam hal kewarisan, posisi percobaan pembunuhan sejajar dengan pembunuhan sengaja karena sama-sama berniat untuk menghilangkan nyawa si pewaris dengan tujuan untuk mempercepat baginya mendapatkan warisan. Akan tetapi, tindakan yang dilakukannya justru mengakibatkan dirinya terhalang menerima warisan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحِرْمَانِهِ⁵⁰

Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut).

Kesimpulannya, dalam Kompilasi Hukum Islam, percobaan pembunuhan sejajar dengan pembunuhan sengaja. Pelebaran penghalang kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam ini tidak tercerabut dari hukum Islam, karena dengan menggunakan salah satu metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah, percobaan pembunuhan bisa di*qiyaskan* dengan pembunuhan sengaja. Sehingga konsekuensi atau akibat hukum yang diterima oleh pelaku percobaan pembunuhan sama dengan pelaku pembunuhan sengaja, dalam hal kewarisan. Maka penulis setuju terhadap perluasan makna yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam terhadap pembunuhan ke dalam Pasal 173 huruf a.

⁵⁰ A. Djazuli, *op.cit.*, hal. 202.

Seseorang yang ingin menerima warisan dengan cara mempercepat kematian pewaris dengan jalan membunuh pewaris, maka berdasarkan kaidah di atas, jelas bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan tersebut adalah diharamkan baginya untuk menerima warisan. Begitu juga dengan percobaan sebagai jalan untuk melakukan pembunuhan yang tidak terlaksana karena ada faktor dari luar, tentu jelas keharamannya karena telah melewati tahap pelaksanaan pembunuhan. Maka ketentuan hukumnya pun sama haramnya dengan pembunuhan yang implikasinya sama terhadap halangan menerima warisan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, membahas dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai status hukum yang sama. Sedangkan dalam kitab *al-Mabsuth*, hanya pembunuhan sengaja yang disebutkan secara tegas oleh Imam Abu Hanifah. Namun, dengan menggunakan metode *qiyas*, percobaan pembunuhan di*qiyaskan* dengan pembunuhan sengaja, sehingga hasil akhirnya percobaan pembunuhan mempunyai kedudukan atau status hukum yang sama dengan pembunuhan sengaja. Percobaan pembunuhan dianalogikan sama dengan pembunuhan sengaja karena pada dasarnya, niat pada percobaan pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang dan pada eksekusinya juga menggunakan alat yang biasanya bisa untuk membunuh.
2. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa pembunuhan dan percobaan pembunuhan menjadi penghalang seseorang untuk menerima warisan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, berdasarkan hasil *qiyas*, maka baik pembunuhan sengaja maupun percobaan pembunuhan sama-sama menyebabkan seseorang terhalang untuk menerima warisan. Pelaku percobaan

pembunuhan dikenai sanksi yang sama dengan pembunuhan sengaja karena pada dasarnya percobaan pembunuhan itu telah melewati tahap pelaksanaan pembunuhan. Hanya saja, pada hasil akhirnya, korban pada pembunuhan sengaja meninggal dunia, sedangkan pada percobaan pembunuhan, korbannya belum meninggal.

B. SARAN

Apabila dicermati, sesungguhnya masih ada penghalang kewarisan dalam fiqh yang tidak dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173, yaitu tentang terhalangnya orang yang murtad untuk menerima warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disinggung tentang status hak waris bagi orang yang murtad. Saran penulis, seharusnya hal ini bisa ditambahkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 tentang halangan mewarisi.

Skripsi yang penulis angkat merupakan upaya untuk memberikan informasi seakurat mungkin, menjelaskan kepada masyarakat atau audien yang tidak sepakat meneliti masalah ini, tentang pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan yang berkaitan dengan hak waris bagi pelakunya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Imam Abu Hanifah. Diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam masalah ini, karena Tim Perumus Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan dalil-dalil dan alasan-alasannya secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga informasi tentang hal tersebut sangat minim. Skripsi ini akan menjadi motivasi bagi pembaca untuk lebih dalam menggali informasi mengenai masalah ini.

C. PENUTUP

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih teriring doa *jazakumullah ahsan al-jaza'* kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah pembahasan tentang **“ANALISIS HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan Pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab *al-Mabsuth*)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Akhirnya, dengan mengharap ridla dari Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wallahu a'lam bi al-ṣawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Muhammad, "Halangan Menerima Warisan", dalam Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Al-Nasa'i, al-Imam Abi Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib, *Kitab al-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 4, cet.1, 1991.
- Al-Qusthalani, Al-Imam Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Syafi'i, *Irsyad al-sariy, Syarah Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, Juz 14, cet.1, 1996.
- Al-Sarkhasiy, Syamsuddin, *Kitab al-Mabsuth juz 30*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *al-Mawarits fii al-Syari'ah al-Islamiyyah fii Dloi'i al-Kitab wa al-Sunnah*, Beirut: 'Alam al-Kutub, cet. 3, 1985.
- Al-Syaukani, al-Imam al-'Alamah Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Jilid 4, cet.1, 2000.
- Ali, Muhammad Daud, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, cet. 1, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, edisi 3, 2010.
- Bisri, Adib dan Munawwir AF, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, cet. 1, 1999.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 5, 2014.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, cet. 5, 2014.
- Fauzan, Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Kewarisan, dalam *Al-Hurriyah*, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.3.

Mardani, *Ayat-ayat Tematik: Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, cet. 1.

Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, cet. Ke-6, 1995. Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, cet. Ke-6, 1995. Moeljarno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 28, 2009.

Moenir, Ghoyali, *Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 173 Huruf a tentang Penganiayaan Berat sebagai Alasan Mewarisi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 2, 2012.

Rahmah, Inayatur, *Hukum Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. 3, 1997.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, ed. Revisi, cet.6, 2015.

_____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 1, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Al-Fiqh Al-Sunnah Jilid 3*, t.t.p.: Dar Al-Fikr, cet. 4, 1983.

Siddiq, Khoiri Noor, *Hak Waris bagi Ahli Waris Pemohon Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Smith, Abdur Rahman ibn Smith, Rekonstruksi Makna Murtaad dan Implikasi Hukumnya, dalam *Al-Ahkam*, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, ed.1, cet.3, 2008. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV, Nuansa Aulia, 2013.

Umam, Khotibul, *Fitnah sebagai Penghalang Waris (Analisis terhadap Pasal 173 Huruf b Kompilasi Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Zein, Muhammad Ma'shum, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'*, Jombang: Darul Hikmah, edisi revisi, 2013.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 1, 7, dan 10*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. 9, 2006.

_____, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 1*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
- mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.